

**ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DI MEDIA *ONLINE* LAMPUNG.TRIBUNNEWS.COM
(PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2023)**

(Skripsi)

Oleh :

ERNI WANDA SEPTIA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI MEDIA *ONLINE* LAMPUNG.TRIBUNNEWS.COM (PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2023)

OLEH

ERNI WANDA SEPTIA

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu sensitif yang memerlukan pemberitaan etis sesuai Kode Etik Jurnalistik agar informasi tidak hanya mengejar sensasi, tetapi juga bermanfaat bagi publik. Penelitian ini memilih *lampung.tribunnews.com* sebagai objek karena intensitas pemberitaannya tinggi dan konsisten, dengan populasi 29 berita yang terbit pada Oktober–Desember 2023. Tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kasus tersebut dengan metode analisis isi kuantitatif dan teknik *total sampling*. Kategori analisis dikembangkan berdasarkan pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik dan berlandaskan teori objektivitas media. Penilaian dilakukan oleh tiga koder, sedangkan uji reliabilitas menggunakan Rumus Holsti dengan nilai batas minimum 0,70. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Kode Etik Jurnalistik berada pada kategori sangat tinggi mencapai 81%. Aspek kebenaran memperoleh nilai tertinggi pada faktualitas dan akurasi 100%, namun kualitas berita belum sepenuhnya baik pada penerapan kelengkapan informasi yang hanya mencapai 68%. Aspek relevansi mencapai 96%. Pada aspek keberimbangan, *cover both sides* memperoleh 73% dan *even handed evaluation* 83%. Kelemahan utama teridentifikasi pada aspek netralitas, *non-evaluative* mencapai 73%, sementara *non-sensational* memperoleh nilai terendah dari semua indikator, yaitu hanya 55%. *lampung.tribunnews.com* sebagian besar telah mematuhi Kode Etik Jurnalistik, meskipun masih diperlukan perbaikan pada indikator *non-sensational* untuk memastikan penggunaan bahasa tetap netral dan menjaga perlindungan etis terhadap korban. Temuan ini memperlihatkan bahwa karakter berita di media *online* yang dituntut sangat cepat dalam publikasi ke masyarakat, membuat tidak semua aspek Kode Etik Jurnalistik secara lengkap dipenuhi dalam 1 berita, melainkan pada "*update*" berita berikutnya tentang peristiwa atau topik yg sama.

Kata kunci: Kekerasan Seksual Anak, Kode Etik Jurnalistik, Berita, Media *Online*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE JOURNALISTIC CODE OF ETHICS IN REPORTING CHILD SEXUAL ABUSE ON LAMPUNG.TRIBUNNEWS.COM (OCTOBER–DECEMBER 2023)

BY

ERNI WANDA SEPTIA

Child sexual violence is a sensitive issue that demands ethical reporting in accordance with the Journalistic Code of Ethics (JCE) to ensure that information is not merely sensational but also beneficial to the public. This study selected lampung.tribunnews.com as its object due to its high and consistent reporting intensity, examining a population of 29 news articles published from October to December 2023. The research aims to analyze the implementation of the JCE in the reporting of these cases using a quantitative content analysis method and a total sampling technique. Analysis categories were developed based on the relevant articles of the JCE and grounded in the Media Objectivity Theory. The assessment was conducted by three coders, and reliability was tested using Holsti's Formula, with a minimum acceptance threshold of 0.70. The results indicate that the adherence to the JCE is in the very high category, reaching 81%. The truth aspect scored highest on factuality and accuracy at 100%, whereas the completeness of information was lower at 68%. The relevance aspect achieved 96%. For the balance aspect, cover both sides obtained 73% and even-handed evaluation 83%. The main weakness was identified in the neutrality aspect: non-evaluative reached 73%, while non-sensational received the lowest score among all indicators, at only 55%. Lampung.tribunnews.com largely adhered to the JCE, though improvements are still needed in the non-sensational indicator to ensure the use of neutral language and maintain ethical protection for victims. The results suggest that the immediacy of online journalism often constrains full ethical compliance within a single report, which is instead achieved through subsequent news updates.

Keywords: *Child Sexual Violence, Journalistic Code of Ethics, News, Online Media*

**ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM
PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DI MEDIA *ONLINE* LAMPUNG.TRIBUNNEWS.COM
(PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2023)**

Oleh :

ERNI WANDA SEPTIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU KOMUNIKASI**

Pada

**Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK
JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI MEDIA
ONLINE LAMPUNG.TRIBUNNEWS.COM
(PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2023)**

Nama Mahasiswa : Erni Wanda Septia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2116031081

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si.

NIP. 197810282001122001

2. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

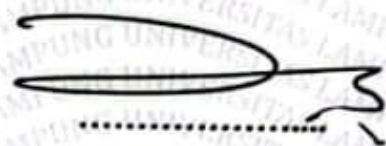
Agung Wibawa, S.Sos.I., M.Si

NIP. 198109262009121004

MENGESEHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si.**



Penguji Utama : **Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Oktober 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erni Wanda Septia
NPM : 2116031081
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Alamat : Griya Gedong Meneng Indah, Blok D2/No.11, Kec.
Rajabasa, Kota Bandar Lampung, 35141
No. Handphone : 0895322121875

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Anak di Media Online lampung.tribunnews.com (Periode Oktober – Desember 2023)”**. adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) atau pun dibuat oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian atau tugas akhir saya ada pihak-pihak yang merasa keberatan, maka saya akan bertanggung jawab dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tekanan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 3 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan,

A yellow rectangular official stamp with a red border. It features the Garuda Pancasila emblem at the top center. Below the emblem, the text "METERAI TEMPEL" is printed in bold. At the bottom, a unique identification number "BEL/4AMX390484865" is visible. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nama Erni Wanda Septia
NPM 2116031081

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Erni Wanda Septia, penulis dilahirkan di Lampung pada tanggal 09 September 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Wawan Rusnawan dan Ibu Nuriyah. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2008 di TK Al-Akmal yang diselesaikan pada tahun 2009, dilanjutkan ke pendidikan SD Negeri 4 Tigaraksa dan diselesaikan pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah pertama di SMP Negeri 2 Tigaraksa dan diselesaikan pada tahun 2018, selanjutnya pada tingkat menengah atas penulis diterima di SMA Negeri 1 Kab.Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2021, penulis mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2021 dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Angkatan 2021.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif berorganisasi dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Komunikasi Universitas Lampung sebagai

anggota bidang Broadcasting pada periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rejo Sari, Kecamatan Penawar Tama, Tulang Bawang, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024. Selanjutnya, pada semester 6, penulis mengikuti magang mandiri di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai tim humas dan publikasi. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya
sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Dengan segenap cinta dan rasa syukur, karya ini kupersembahkan untuk:

Mama Nuriyah dan Ayah Wawan Rusnawan, terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak ternilai, serta pengorbanan yang tak terhitung. Dukungan dan bimbingan kalian menjadi kekuatan terbesar yang menuntunku melewati segala rintangan. Untuk adik-adikku tercinta, Dwi Sri Anjani dan Rifat Abdulrahman Alfattah, terima kasih telah menjadi alasan bagiku untuk terus berjuang. Untuk diriku sendiri, yang bertahan melewati lelah dan ragu tanpa menyerah.

Semoga karya ini menjadi tanda bakti kepada keluarga, sahabat, dan para dosen yang dengan tulus berbagi ilmu, doa, serta bimbingan hingga terselesaikannya perjalanan ini.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah [94]:5-6)

“Jika satu pintu tertutup, maka pintu lainnya akan terbuka”

(Aesun – When Life Gives You Tangerines)

“Too young to know it gets better, I'll be summer sun for you forever”

(Taylor Swift)

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Anak di Media *Online* lampung.tribunnews.com (Periode Oktober – Desember 2023)”** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Tanpa adanya bantuan, dukungan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Asean Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zaenal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Agung Wibawa, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung.
5. Bapak Ahmad Rudy Fardiyan S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung
6. Dr. Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas bimbingan dan kerjasama Ibu baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

7. Ibu Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan, arahan, serta motivasi yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan penelitian ini.
8. Ibu Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si., selaku dosen penguji, atas saran serta kritik yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh dosen, staf administrasi, dan karyawan di lingkungan Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung, Bapak Ahmad Hanafi, S.Sos., Ibu Siti Ismainah, serta Mas Cecep, serta keluarga besar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan kebaikan yang begitu berarti selama proses perkuliahan.
10. Ayah Wawan dan Ibu Nuriyah, terima kasih atas dukungan yang tak terbatas. Doa dan pengorbanan kalian adalah sumber kekuatan tak tergantikan bagi penulis. Semua pencapaian yang diraih saat ini adalah bukti nyata dan buah manis dari setiap tetes cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang kalian titipkan dalam perjalanan penulis. Keberhasilan ini adalah persembahan hati dari penulis untuk kalian berdua.
11. Dwi Sri Anjani dan Rifat Abdulrahman Alfattah, kedua adik penulis yang tersayang. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan keceriaan yang membantu penulis melalui di setiap proses. Kehadiran kalian senantiasa melengkapi dan memperindah perjalanan ini.
12. Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Dzaky Ager Muhammad. Terima kasih atas sumber energi dan motivasi yang tak pernah padam. Terima kasih atas kesabaran yang luar biasa ketika penulis sedang *moody* atau tegang karena dikejar tenggat waktu. Terima kasih telah menemani masa skripsi yang melelahkan ini.
13. Kepada Dean Mulya Armanda, Taufik Hidayah, dan Ihwana Haulan, penulis berterima kasih atas bantuan teknis dalam pengolahan data dan penyelesaian penelitian.
14. Penulis berterima kasih kepada sahabat dekat semasa kuliah: Aul, Suci, dan Tiara, yang telah menjadi bagian esensial dari perjalanan ini. Terima

kasih atas setiap dukungan, waktu, tenaga, serta segala bentuk kasih sayang dan tempat bercerita yang selalu kalian sediakan.

15. Terima kasih kepada teman-teman 'Rumci' (Ardy, Bima, Fadhil, Fariz, Vinci, Uliza, Suci, dan Tiara). Penulis menghargai kebersamaan, tawa, dan bantuan yang tak ternilai. Kalian adalah teman yang selalu hadir dan memberi semangat serta dukungan.
16. Untuk teman-teman 'Cewe Selusin' (Shinta, Atika, Anita, Aul, Cici, Dhea, Dina, Tiara, Galuh, Suci, Salma, dan Adira), penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang berharga di masa akhir perkuliahan ini.
17. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan 21 Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung dan semua pihak yang telah memberikan dukungan selama masa studi ini. Penulis memohon maaf karena tidak dapat menyebutkan nama satu per satu, namun setiap kebaikan yang diberikan memiliki arti yang sangat besar dan akan selalu dikenang.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya, yang tidak saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dalam sanwacana ini. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi keberlangsungan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian khususnya pada bidang Ilmu Komunikasi di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2025

Penulis,

Erni Wanda Septia

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Profil Umum lampung.tribunnews.com.....	17
2.3 Media <i>Online</i>	18
2.4 Berita.....	19
2.4.1. Struktur Berita.....	20
2.4.2. Nilai Berita	21
2.4.3. Jenis-jenis Berita.....	23
2.4.4. Prinsip Penulisan Berita.....	24
2.4.5. Karakteristik Berita di Media <i>Online</i>	26
2.5 Kode Etik Jurnalistik.....	30
2.6 Definisi Anak	35
2.7 Kekerasan Seksual	36
2.7.1 Kekerasan Seksual pada Anak.....	37

2.7.2	Berita Mengenai Kekerasan Seksual pada Anak.....	39
2.8	Analisis Isi.....	44
2.9	Teori Objektivitas Media	49
III.	METODE PENELITIAN	53
3.1	Jenis Penelitian.....	53
3.2	Definisi Konseptual.....	53
3.3.	Definisi Operasional.....	56
3.4.	Populasi dan Sampel Penelitian	62
3.4.1.	Populasi.....	62
3.4.2.	Sampel.....	63
3.5.	Sumber Data.....	65
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	65
3.7.	Teknik Pengolahan Data	67
3.8.	Pengujian Keabsahan Data.....	69
3.8.1.	Uji Validitas	69
3.8.2.	Uji Reliabilitas	69
3.9.	Teknik Analisis Data.....	70
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	71
4.1.	Proses Pengkodingan	71
4.2.	Hasil Uji Reliabilitas	76
4.3.	Hasil Penelitian	81
4.3.1.	Aspek Kebenaran	82
4.3.2.	Aspek Relevansi	86
4.3.3.	Aspek Berimbang	88
4.3.4.	Aspek Netralitas.....	91
4.3.5.	Rekapitulasi Hasil Penelitian	95
4.4.	Pembahasan Penelitian.....	101
4.4.1.	Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Aspek Kebenaran.....	102
4.4.2.	Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Berdasarkan Aspek Relevansi.....	116
4.4.3.	Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Berdasarkan Aspek Berimbang.....	122
4.4.4.	Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Berdasarkan Aspek Netralitas	136

4.5. Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Media <i>Online</i> lampung.tribunnews.com	147
4.6. Keterkaitan Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Media <i>Online</i> lampung.tribunnews.com dengan Prinsip Objektivitas Media	150
4.7. Kelemahan Penelitian.....	150
V. KESIMPULAN DAN SARAN	155
5.1 Kesimpulan	155
5.2 Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN.....	164
Lampiran I. Lembar Koding	165
Lampiran II. Hasil Koding Oleh Koder 1: Dean Mulya Armanda	167
Lampiran III. Hasil Koding Oleh Koder 2: Taufik Hidayah.....	173
Lampiran IV. Hasil Koding Oleh Koder Ahli: Ihwana Haulan	179
Lampiran V. Tabel Reliabilitas	185
5.1. Reliabilitas Indikator Faktual	185
5.2. Reliabilitas Indikator Akurasi	186
5.3. Reliabilitas Indikator Kelengkapan.....	187
5.4. Reliabilitas Indikator Relevan.....	188
5.5. Reliabilitas Indikator <i>Cover both sides</i>	189
5.6. Reliabilitas Indikator <i>Even handed evaluation</i>	190
5.7. Reliabilitas Indikator <i>Non-evaluative</i>	191
5.8. Reliabilitas Indikator <i>Non-sensational</i>	192
Lampiran VI. Dokumentasi Pelatihan Koder.....	193
Lampiran VII. Lampiran Sampel Berita	194

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Media <i>Online</i> di Lampung terkait Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Anak Tahun 2023	4
2. Jumlah Berita Kekerasan Seksual pada Anak di Tiga Media <i>Online</i> di lampung Periode Oktober – Desember Tahun 2023	5
3. Tinjauan Penelitian Terdahulu	11
4. Definisi Operasional.....	60
5. Sampel Penelitian	63
6. Skala Nilai beserta Kategori menurut Krippendorff.....	68
7. Koder Penelitian	71
8. Lembar Koding Penelitian	73
9. Koefisien Reliabilitas Kesepakatan Para Koder.....	78
10. Hasil Reliabilitas Kesepakatan Antarkoder.....	79
11. Presentase Penilaian Indikator Faktual.....	82
12. Presentase Penilaian Indikator Akurasi.....	84
13. Presentase Penilaian Indikator Kelengkapan	85
14. Presentase Penilaian Indikator Relevan	87
15. Presentase Penilaian Indikator <i>Cover both sides</i>	88
16. Presentase Penilaian Indikator <i>Even handed evaluation</i>	90
17. Presentase Penilaian Indikator <i>Non-evaluative</i>	92
18. Presentase Penilaian Indikator <i>Non-sensational</i>	94
19. Rekapitulasi Hasil Penelitian	96
20. Kategori Nilai Hasil Penelitian Penerapan Kode Etik Jurnalistik.....	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir.....	10
2. Beranda lampung.tribunnews.com.....	17
3. Pemilihan Bahasa dalam Meliput Berita Kekerasan Seksual	43
4. <i>Headline</i> Berita Indikator Faktual.....	104
5. <i>Headline</i> Berita Penerapan Indikator Akurasi	107
6. <i>Headline</i> Berita Penerapan Indikator Kelengkapan	111
7. <i>Headline</i> Berita Penerapan Sebagian Indikator Kelengkapan	114
8. <i>Headline</i> Berita Penerapan Indikator Relevansi	118
9. <i>Headline</i> Berita Penerapan Sebagian Indikator Relevansi.....	120
10. <i>Headline</i> Berita Penerapan Indikator <i>Cover both sides</i>	123
11. <i>Headline</i> Berita Penerapan Sebagian Indikator <i>Cover both sides</i>	126
12. <i>Headline</i> Berita Tidak Menerapkan Indikator <i>Cover both sides</i>	128
13. <i>Headline</i> Berita Penerapan Indikator <i>Even Handed Evalution</i>	132
14. <i>Headline</i> Berita Penerapan Sebagian Indikator <i>Even Handed Evalution</i>	134
15. <i>Headline</i> Berita Penerapan Indikator <i>Non-evaluative</i>	137
16. <i>Headline</i> Berita Penerapan Sebagian Indikator <i>Non-evaluative</i>	139
17. <i>Headline</i> Berita Penerapan Indikator <i>Non-sensational</i>	142
18. <i>Headline</i> Berita Penerapan Sebagian Indikator <i>Non-sensational</i>	145

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan dari korban. Menurut WHO, kekerasan seksual mencakup semua jenis tindakan seksual, percobaan untuk melakukan hal tersebut, atau ucapan yang menjurus pada perilaku seksual, baik disengaja maupun tidak disengaja, serta pelanggaran yang bertujuan untuk memaksakan hubungan seksual pada seseorang tanpa persetujuan (Napitupulu dan Julio, 2023). Kekerasan seksual, baik yang dilakukan secara sadar maupun tanpa kesengajaan, tetap merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Tindakan ini melanggar hak individu untuk memiliki kendali penuh atas tubuhnya sendiri.

Jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia tergolong tinggi di setiap tahunnya. Selain orang dewasa, anak-anak di bawah umur pun rentan menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui aplikasi SIMFONI PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak di tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat 8.699 kasus, jumlah ini meningkat menjadi 9.588 kasus pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 10.932 kasus pada tahun 2023. Adapun berdasarkan tempat terjadinya, dari tahun 2021 sampai tahun 2023, kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga meningkat sebesar 35,49%. Di lingkungan sekolah, kasus kekerasan terhadap anak

mengalami lonjakan sebesar 99,15%. Sementara itu, di fasilitas umum, terjadi penurunan sebesar 1,39%, dan kasus di lingkungan dengan keterangan lainnya mengalami kenaikan sebesar 5,50%.

Mayoritas pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang-orang yang dikenal dekat dengan korban. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023, sebanyak 23,8% pelaku kekerasan merupakan pacar atau teman korban, 16,7% pelaku adalah orang tua korban, 9,8% pelaku adalah tetangga korban, dan 7% pelaku adalah saudara korban. Data ini menegaskan bahwa risiko terbesar bagi anak-anak bukan datang dari luar, melainkan dari orang-orang yang mereka percayai, yang pada akhirnya membuat mereka lebih rentan karena pelaku memiliki akses mudah dan seringkali mampu memanipulasi korban serta lingkungan sekitar.

Isu kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu topik berita yang menarik perhatian serta membangkitkan empati di kalangan pembaca media *online*. Komnas Perempuan melaporkan bahwa kasus kekerasan seksual yang paling sering diberitakan oleh media adalah pemerkosaan sebanyak 34%, diikuti oleh pelecehan seksual sebanyak 22%, dan perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual sebanyak 21% (Triantono dkk. 2024).

Media harus menjalankan fungsinya dengan etis dan profesional agar pemberitaan mengenai kekerasan seksual benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi kesadaran publik, bukan sekadar mengejar sensasi atau meningkatkan *rating*. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak media *online* di Indonesia masih melanggar Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik merupakan himpunan atau kumpulan etika profesi kewartawanan yang disusun oleh organisasi pers yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers (Dewan Pers, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Megawati dan Mony (2022), didapatkan bahwa dari 59 media *online* yang diteliti di 31 provinsi, ditemukan 638 artikel berita yang membahas kasus kejahatan susila anak, seperti pemerkosaan,

pelecehan, pencabulan, dan upaya pemerkosaan. Dari jumlah tersebut, 59 artikel diketahui melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 5, yang melarang penyebutan identitas korban kejahatan susila anak.

Peneliti menemukan adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual oleh guru terhadap muridnya di Gorontalo. Berita berjudul “Kronologi Video Syur Guru dan Murid di Gorontalo, Pelaku Setubuhi Korban yang Yatim Piatu Berkali-kali Sejak Awal 2024” yang dipublikasikan oleh news.okezone.com pada 25 September 2024 pukul 16.29 WIB, memuat informasi pribadi korban dan menayangkan tangkapan layar rekaman kejahatan tersebut. news.okezone.com dalam hal ini melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 Ayat 6 dan Pasal 5 Ayat 1, dengan tidak menghormati pengalaman traumatis korban dalam penyajian berita dan penyebutan identitas korban.

Kasus serupa terkait pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual, terdapat pada berita berjudul “Kasus Anak Perkosa Ibu-Adik Kandung, Korban Dapat Trauma *Healing*” yang dipublikasikan oleh detik.com pada 29 Desember 2022 pukul 14.36 WIB. [Detik.com](https://detik.com) dalam hal ini melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 Ayat 2, mengenai penyebutan identitas anak sebagai pelaku kejahatan. Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak yang ditemukan di berbagai media *online* ini menunjukkan bahwa masih menjadi tantangan serius dalam dunia jurnalistik di Indonesia. Situasi ini semakin mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan angka peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti yang terjadi di wilayah Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menunjukkan angka kekerasan seksual pada anak yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun peneliti melalui aplikasi SIMFONI PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak), diinput pada tanggal 1 Januari 2024, terjadi peningkatan kasus secara signifikan selama periode 2021 hingga 2023, yaitu sebesar 24,54%. Tahun 2023 tercatat sebagai periode dengan

jumlah kasus kekerasan seksual pada anak tertinggi dalam kurun empat tahun terakhir, dengan total 612 kasus. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan kasus sebesar 4,25%, dengan jumlah kasus sebanyak 586. Angka ini menunjukkan perlunya mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Data yang didapat oleh peneliti melalui aplikasi SIMFONI PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak), yaitu jumlah kasus kekerasan pada anak di Lampung tahun 2023, berdasarkan wilayah kabupaten atau kota, didominasi oleh Lampung Selatan sebanyak 103 kasus, diikuti oleh Lampung Tengah sebanyak 89 kasus, dan Kota Bandar Lampung sebanyak 81 kasus. Korban terbanyak dari kasus ini adalah anak perempuan yang berjumlah 566 orang, sedangkan korban anak laki-laki berjumlah 121 orang. Mayoritas korban adalah berusia 13 sampai 17 tahun dengan jumlah 445 kasus. Jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian, paling banyak dilakukan di lingkungan rumah tangga, yaitu sebanyak 349 kasus, dengan pelaku didominasi oleh orang terdekat, yaitu pacar atau teman korban sebanyak 223 kasus.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak menyebabkan media *online* di Lampung banyak memuat pemberitaan tentang kasus tersebut. Berikut merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari tiga media *online* besar di Lampung pada tahun 2023 mengenai pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak.

Tabel 1. Daftar Media *Online* di Lampung terkait Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Anak Tahun 2023

No	Nama Media <i>Online</i>	Keterangan Media	Jumlah
1.	radarlampung.co.id	Merupakan salah satu media <i>online</i> Lampung yang terkemuka	72
2.	lampung.tribunnews.com	Memiliki jutaan trafik di setiap bulannya	100
3.	lampost.co	Merupakan media <i>online</i> dengan branding terbesar di Lampung	64

Sumber: diolah November 2024

Berdasarkan data tersebut, didapatkan bahwa pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual pada anak paling banyak dilakukan oleh media *online* lampung.tribunnews.com, yang pada tahun 2023 melaporkan kasus tersebut sebanyak 100 kali. Oleh karena itu, peneliti memilih lampung.tribunnews.com sebagai objek penelitian. Selain jumlah pemberitaan yang tinggi, alasan lain yang mendasari pemilihan ini adalah dalam periode Oktober hingga Desember 2023, lampung.tribunnews.com tetap aktif meliput kasus kekerasan seksual dengan total 29 berita, menunjukkan konsistensi peliputan bahkan di akhir tahun, ketika media lain mengalami penurunan jumlah berita.

Tabel 2. Jumlah Berita Kekerasan Seksual pada Anak di Tiga Media *Online* di Lampung Periode Oktober – Desember Tahun 2023

No	Nama Media <i>Online</i>	Bulan			Jumlah
		Okt	Nov	Des	
1.	radarlampung.co.id	4	5	2	11
2.	lampung.tribunnews.com	10	9	10	29
3.	lampost.co	4	11	0	15

Sumber: diolah November 2024

Lampung.tribunnews.com adalah media *online* yang paling konsisten dan memiliki frekuensi liputan tertinggi dibandingkan dengan dua media *online* lainnya, yaitu radarlampung.co.id dan lampost.co. Lampung.tribunnews.com tetap aktif hingga bulan Desember yang menunjukkan komitmen media *online* ini dalam memberikan informasi kepada masyarakat, bahkan ketika media lainnya mengalami penurunan jumlah pemberitaan. Sementara itu, meskipun radarlampung.co.id juga aktif melaporkan berita, jumlahnya cenderung lebih sedikit dibandingkan lampung.tribunnews.com. Lampost.co menunjukkan pola pemberitaan yang stabil pada bulan Oktober dan November, tetapi tidak ada aktivitas pada bulan Desember.

Lampung.tribunnews.com menunjukkan keunggulan dalam konsistensi, jumlah, dan intensitas peliputan berita terkait kekerasan seksual pada anak di wilayah

Lampung, menjadikannya media yang dominan dalam periode tersebut. Fakta ini menjadi dasar yang memperkuat keputusan peneliti dalam memilih lampung.tribunnews.com sebagai objek penelitian, dengan rentang waktu Oktober hingga Desember 2023 sebagai fokus dalam pemilihan berita.

lampung.tribunnews.com adalah media *online* yang tergabung dalam jaringan Tribun Network, salah satu grup media terbesar di Indonesia yang beroperasi di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Tribun Network, yang meliputi lebih dari 20 situs berita daerah, menempati posisi keempat sebagai media daring yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia dengan sekitar 32% pembaca dalam seminggu. Hal tersebut menjadi faktor yang mendukung bagi lampung.tribunnews.com dalam menghasilkan jutaan trafik pengunjung di setiap bulannya. Artinya, sebagai media *online* yang memiliki jangkauan khalayak yang luas, lampung.tribunnews.com memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik terhadap isu kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana lampung.tribunnews.com melaporkan berita terkait kekerasan seksual pada anak, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik adalah hal yang sangat penting dan wajib bagi pekerja jurnalistik, apabila dalam pekerjaannya tidak berlandaskan pada Kode Etik Jurnalistik tentu saja dapat memberikan informasi bohong, tidak berimbang dan bahkan beritikad buruk yang nantinya akan membuat pembaca menjadi bertanya-tanya tentang berita yang dikemas tersebut (Sari dkk. 2023). Media harus menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip etika sebagai berikut: kebenaran, objektivitas, keadilan, mencegah pencemaran nama baik, mematuhi norma kesopanan masyarakat, menghargai privasi setiap individu, menjauhi plagiarisme, menghormati keberagaman etnis, menghindari unsur kekerasan, mencantumkan sumber informasi, tidak melewati batas etika, menghindari penyebaran informasi palsu atau manipulatif, menjaga netralitas, dan memperhatikan dengan cermat pemilihan kata dan gambar (Hardiansari, 2020).

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pemberitaan kekerasan seksual pada anak di media *online* lampung.tribunnews.com telah memenuhi

standar yang ditetapkan dalam Kode Etik Jurnalistik. Peneliti menggunakan metode analisis isi kuantitatif untuk mengidentifikasi dan mengategorikan berbagai elemen dalam pemberitaan guna memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana media mematuhi standar etik tersebut. Kategori-kategori yang diuji dikembangkan berdasarkan teori objektivitas media yang disesuaikan dengan pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik, mencakup faktualitas, akurasi, kelengkapan, relevansi, *cover both side, even handed evaluation, non-evaluative*, dan *non-sensational*. Pasal-pasal tersebut meliputi Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3; Pasal 2 Ayat 4, 5, dan 6; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 8; dan Pasal 10.

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong media untuk mengambil peran lebih aktif dalam mendukung pemenuhan hak asasi anak, termasuk hak atas perlindungan, rasa aman, dan martabat, melalui pemberitaan yang edukatif, bertanggungjawab, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Media juga diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak-hak anak, khususnya anak korban kekerasan seksual.

Sehingga berdasarkan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian berupa: **“Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Anak di Media Online lampung.tribunnews.com (Periode Oktober – Desember 2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak di media *online* lampung.tribunnews.com periode Oktober – Desember 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak di media *online* lampung.tribunnews.com periode Oktober – Desember 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam literatur mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual, khususnya pada anak, dalam konteks media digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan khalayak luas dalam mengetahui sejauh mana media *online* sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual pada anak.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada khalayak umum agar lebih kritis dalam mengonsumsi berita, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, serta mengidentifikasi berita yang bertanggung jawab dan beretika. Selain itu, bagi peneliti, dilakukannya penelitian ini juga berfungsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

1.5 Kerangka Pemikiran

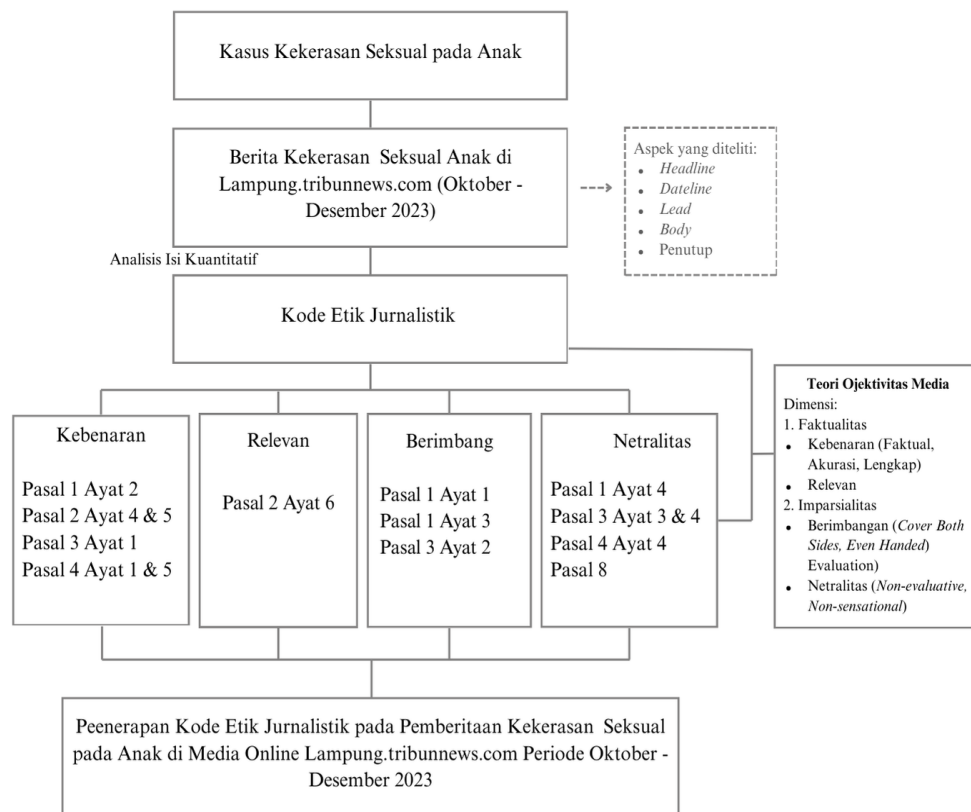
Pembuatan kerangka pikir penelitian ini didasarkan pada pembahasan tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik melalui analisis isi berita kekerasan seksual pada anak yang diterbitkan di media *online* lampung.tribunnews.com. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada periode Oktober hingga Desember 2023 di media *online* lampung.tribunnews.com.

Metode yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif, yaitu pendekatan yang menghitung dan mengevaluasi secara sistematis terhadap elemen-elemen dalam berita untuk memahami bagaimana isu tertentu dipresentasikan. Penelitian ini merujuk pada teori objektivitas media sebagai landasan konseptual. Teori ini dioperasionalkan melalui beberapa kategori, yang mencakup kebenaran (faktualitas, akurasi, dan kelengkapan), relevansi, keberimbangan (*cover both sides* dan *even handed evaluation*), dan netralitas (*non-evaluative*, dan *non-sensational*). Kategori-kategori objektivitas media ini kemudian menjadi instrumen utama dalam menyelaraskan dan mengukur kepatuhan terhadap pasal-pasal relevan dalam Kode Etik Jurnalistik. Analisis difokuskan pada penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3; Pasal 2 Ayat 4, 5, dan 6; Pasal 3; Pasal 4; dan Pasal 8.

Analisis dalam penelitian ini mencakup evaluasi terhadap lima elemen utama dalam berita: *headline* (judul), *dateline* (tanggal dan tempat), *lead* (paragraf pembuka), *body* (isi utama), dan penutup. *Headline* dianalisis untuk menilai apakah dirancang dengan mempertimbangkan akurasi dan etika, atau hanya berfokus pada menarik perhatian pembaca dengan cara yang sensasional. *Dateline* dianalisis untuk memastikan bahwa waktu dan tempat yang dilaporkan sesuai dengan fakta kejadian. *Lead* berita ditinjau untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan di awal berita bersifat faktual dan tidak menyesatkan. *Body* berita dianalisis untuk menilai bagaimana fakta disajikan, apakah ada dramatisasi atau penyimpangan yang tidak perlu dari fakta. Penutup berita diperiksa untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diberikan selaras dengan fakta dan tetap mematuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik.

Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sejauh mana lampung.tribunnews.com mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan mereka. Hal ini penting tidak hanya untuk memastikan kualitas dan integritas media, tetapi juga untuk melindungi korban dan menciptakan pemberitaan yang berkontribusi pada perubahan sosial yang positif.

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, berikut adalah tabel yang menggambarkan kerangka pikir untuk penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Berpikir
(sumber: diolah pada Januari 2024)

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berlandaskan pada tinjauan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya tentang analisis isi pemberitaan, penerapan Kode Etik Jurnalistik, dan jenis kekerasan seksual pada anak. Penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan dan sumber referensi yang mendukung proses penelitian. Berikut beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan:

Tabel 3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1.	Judul Penelitian	Analisis Isi Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di sindonews.com.
	Peneliti	Sari, Putri. (2022). Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sindonews.com sering kali menggunakan bahasa yang dapat memperkuat stereotip patriarkal dan mengeksploitasi perempuan sebagai objek seksual. Koefisien reliabilitas penelitian mencapai 0,85 dengan komposit reliabilitas 0,94, menandakan bahwa kategori yang digunakan cukup andal.
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini sama-sama menggunakan analisis isi kuantitatif untuk mengevaluasi sejauh mana pemberitaan di media <i>online</i> mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian ini menggunakan teknik <i>simple random sampling</i> , sedangkan, peneliti menggunakan teknik <i>total sampling</i> . Selain itu, perbedaan juga terdapat pada

Tabel 3 (lanjutan)

		penggunaan pasal Kode Etik Jurnalistik yang dijadikan sebagai kategori atau unit analisis penelitian.
	Kontribusi Penelitian	Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai penerapan analisis isi kuantitatif dan penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga menjadi panduan dalam menyusun konsep penelitian.
2.	Judul Penelitian	Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Berita Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Isi Kuantitatif tribunnews.com Periode Juli – September 2019)
	Peneliti	Hardiansari, Atika. (2020). Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Tribunnews.com mematuhi beberapa aspek Kode Etik Jurnalistik, pelanggaran signifikan masih terjadi dalam aspek penyajian berita sadis, perlindungan identitas korban, dan faktualitas berita,
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini sama-sama menggunakan analisis isi kuantitatif untuk mengkaji tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual dan menggunakan teknik <i>total sampling</i> dalam pengambilan sampel.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian ini menggunakan teori hierarki pengaruh yang berfokus untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi produksi berita pada lima level (individu, rutinitas, organisasi, eksternal, dan ideologi). Sedangkan, peneliti menggunakan teori objektivitas media yang berfokus untuk mengkaji sejauh mana berita disajikan secara objektif, tanpa bias, dan berdasarkan fakta. Selain itu dalam menguji reliabilitas, penelitian ini menggunakan formula Cohen's Kappa yang lebih sensitif terhadap distribusi kategori dalam data, dan dapat menyebabkan nilai yang lebih rendah jika ada ketidakseimbangan dalam kategori. Sedangkan, peneliti menggunakan formula Holsti yang hanya berfokus pada persentase kesepakatan, sehingga tidak terpengaruh oleh distribusi kategori dalam data yang dikodekan.
	Kontribusi Penelitian	Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penggunaan teknik <i>total sampling</i> dalam pengambilan sampel.
3.	Judul Penelitian	Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media <i>Online</i> .
	Peneliti	Megawati, dan Mony. (2022) Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid Jakarta.

Tabel 3 (lanjutan)

	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika penulisan berita terkait identitas korban kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan masih sering terjadi di media <i>online</i> di Indonesia. Wartawan sering menyebutkan informasi seperti nama asli, alamat rumah, nama sekolah, dan menampilkan foto korban atau pelaku yang seharusnya dilindungi oleh Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini sama-sama menggunakan analisis isi kuantitatif, mengkaji tentang berita kekerasan seksual pada anak, dan menyoroti penerapan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, yang melarang penyebutan identitas korban kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian ini menggunakan 10 media <i>online</i> nasional dan 46 media <i>online</i> lokal sebagai subjek penelitian dengan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dalam penarikan sampel. Sedangkan peneliti hanya menggunakan 1 media <i>online</i> sebagai subjek penelitian dengan menggunakan teknik <i>total sampling</i> dalam penarikan sampel. Selain itu, penelitian ini tidak menyebutkan teori yang digunakan secara eksplisit, sedangkan peneliti menggunakan teori objektivitas media sebagai landasan teori penelitian dan disesuaikan dengan pasal-pasal di Kode Etik Jurnalistik.
	Kontribusi Penelitian	Penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, dan memberikan gambaran dalam penyusunan kategori dan indikator penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.
4.	Judul Penelitian	Analisis Isi Objektivitas Berita Kekerasan Seksual pada Anak di <i>tribunpekanbaru.com</i> Edisi Juli 2019.
	Peneliti	Frindanti, Ucci. (2020). Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 7 indikator teori objektivitas media, hanya 1 indikator (Akurasi) yang tidak terpenuhi. Artinya, 6 indikator lainnya terpenuhi. Pemberitaan cukup objektif, tetapi masih ada kekurangan dalam aspek akurasi (seperti tidak mencantumkan tempat, waktu, atau sumber secara jelas).
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode analisis isi kuantitatif, mengkaji tentang profesionalitas media <i>online</i> jaringan Tribun Network dalam peliputan kasus kekerasan seksual pada anak dan berlandaskan teori objektivitas media.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian ini hanya menggunakan teori objektivitas media tanpa memperhatikan penerapan Kode Etik Jurnalistik, memiliki 2 <i>coder</i> dengan peneliti sebagai <i>coder</i> pertama,

Tabel 3 (lanjutan)

		dan menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dalam pengambilan sampel. Sedangkan peneliti selain menggunakan teori objektivitas media sebagai landasan teori untuk menilai keseimbangan, akurasi, dan ketidakberpihakan pemberitaan, peneliti juga memanfaatkan Kode Etik Jurnalistik sebagai acuan evaluasi kepatuhan media terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik. Peneliti juga menggunakan 3 orang berbeda sebagai <i>coder</i> dan tidak melibatkan peneliti dalam menilai beritanya secara langsung. Adapun dalam pengambilan sampel, peneliti menerapkan teknik <i>total sampling</i> , yaitu dengan menganalisis seluruh berita yang relevan dalam periode penelitian.
	Kontribusi Penelitian	Penelitian ini menunjukkan cara penerapan analisis isi kuantitatif berbasis teori objektivitas, yang kemudian dijadikan acuan teknik dalam penelitian. Selain itu, Penelitian ini juga memberikan gambaran awal kondisi media <i>online</i> jaringan Tribun Network dalam peliputan kekerasan seksual, yaitu pada hasil penelitian menunjukkan bahwa meski media nasional/regional sudah cukup objektif, masih ada celah akurasi, hal ini mendorong peneliti untuk melengkapi aspek Kode Etik Jurnalistik.
5.	Judul Penelitian	Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Media <i>Online</i> tribunnews.com
	Peneliti	Aspari, Randi. (2024). Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan dari 10 berita yang diteliti, pasal 4 Kode Etik Jurnalistik telah diterapkan dengan sangat baik, 8 dari 10 berita cukup baik dalam menerapkan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode analisis isi untuk mengevaluasi penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak di media <i>online</i> jaringan Tribun Network.
	Perbedaan Penelitian	Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada metode dan landasan teorinya. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif dengan berpedoman pada teori jurnalisme advokasi, sedangkan peneliti menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan berpedoman pada teori objektivitas media. Selain itu penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> , sedangkan peneliti menggunakan teknik <i>total sampling</i> dalam pengambilan sampel penelitian.

Tabel 3 (lanjutan)

	Kontribusi Penelitian	Penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual pada anak di media <i>online</i> . Penelitian ini memperlihatkan bahwa studi penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam berita kekerasan seksual di media nasional sudah pernah dilakukan. Hal ini mendorong peneliti untuk mengisi celah penelitian (<i>research gap</i>), yaitu fokus pada media lokal (lampung.tribunnews.com) yang belum pernah dikaji secara spesifik dan menggunakan periode serta lokasi yang berbeda untuk memperluas gambaran penerapan Kode Etik Jurnalistik di jaringan media Tribun Network.
--	-----------------------	---

Sumber: repository.uinjkt.ac.id ; eprints.ums.ac.id ; www.researchgate.net ; repository.unsri.ac.id dan repository.uin-suska.ac.id

Secara umum, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian, pendekatan teoritis, dan metode penelitian yang digunakan, yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2022), Hardiansari (2020), Megawati dan Mony (2022), Frindanti (2020), serta Aspari (2024) sama-sama menyoroti penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual di media *online*. Namun, secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada media nasional seperti sindonews.com dan tribunnews.com, atau pada kajian komparatif antara berbagai media nasional dan lokal tanpa menyoroti satu media secara mendalam.

Satu-satunya penelitian yang meneliti media lokal secara khusus adalah Frindanti (2020) melalui kajian terhadap tribunpekanbaru.com. Namun, penelitian tersebut hanya menggunakan teori objektivitas media tanpa mengaitkannya secara langsung dengan Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, Frindanti tidak mengevaluasi pelanggaran atau penerapan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik, melainkan hanya menilai objektivitas berdasarkan tujuh indikator teori McQuail. Dengan demikian, penelitian tersebut belum menjembatani hubungan antara prinsip objektivitas dan prinsip etika jurnalistik dalam praktik pemberitaan kekerasan seksual.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini hadir dengan kombinasi dua pendekatan teoritis, yakni teori objektivitas media dan Kode Etik Jurnalistik, yang digunakan secara bersamaan untuk menilai sejauh mana berita tidak hanya

mematuhi standar etika formal, tetapi juga memenuhi prinsip objektivitas, akurasi, dan ketidakberpihakan. Pendekatan ganda ini memberikan perspektif baru dan lebih komprehensif dibanding penelitian sebelumnya.

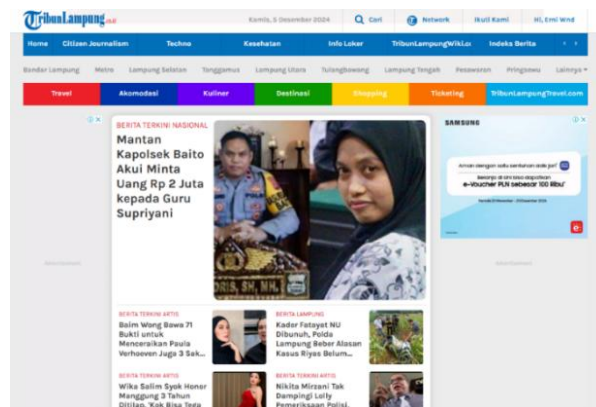
Selain kebaruan pada aspek teori, penelitian ini juga memiliki inovasi metodologis. Jika sebagian besar penelitian terdahulu, seperti milik Megawati & Mony (2022) atau Aspari (2024), menggunakan *purposive sampling*, penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*, yakni menganalisis seluruh berita kekerasan seksual terhadap anak yang terbit selama periode penelitian di lampung.tribunnews.com. Sementara itu, meskipun Hardiansari (2020) juga menggunakan *total sampling*, fokus penelitiannya berbeda secara substansial. Penelitian Hardiansari menekankan pada identifikasi tingkat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dengan menggunakan teori hierarki pengaruh, yang berorientasi pada analisis faktor-faktor struktural dan organisasi yang memengaruhi proses produksi berita. Artinya, pendekatan Hardiansari lebih diarahkan untuk memahami proses di balik penyusunan berita, bukan menilai sejauh mana pemberitaan itu sendiri mencerminkan keseimbangan antara etika dan objektivitas jurnalistik. Sebaliknya, penelitian ini menempatkan pemberitaan sebagai objek utama kajian, dengan tujuan untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip etika jurnalistik diterapkan dalam praktik nyata peliputan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Selain kebaruan pada aspek teori dan metode, penelitian ini juga menambah nilai melalui fokusnya pada media lokal di Provinsi Lampung terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik. Fokus ini penting untuk memahami praktik jurnalisme daerah di tengah tantangan profesionalitas, tekanan algoritma, dan tuntutan kecepatan publikasi. Secara ilmiah, penelitian ini menawarkan model analisis baru berupa keterpaduan antara Kode Etik Jurnalistik dan prinsip objektivitas media dalam satu instrumen analisis isi. Model ini dapat dijadikan rujukan metodologis bagi penelitian etika jurnalistik di media lokal lainnya karena bersifat fleksibel dan dapat diadaptasi. Hasil penelitian ini tidak hanya menambah kekayaan data empiris mengenai praktik penerapan etika jurnalistik di Lampung, tetapi juga menunjukkan pentingnya pengawasan dan penguatan standar profesionalisme jurnalisme di wilayah lokal.

2.2 Profil Umum lampung.tribunnews.com

PT Lampung Media Grafika atau lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Tribun Lampung merupakan media lokal di Kota Bandar Lampung yang bergerak dalam bisnis media harian dan situs berita *online* (Tjipto, 2021). Seluruh aktivitas redaksional dan produksi konten dikoordinasikan dari kantor pusat yang berlokasi di Jalan ZA Pagar Alam Nomor 83, Bandar Lampung.

Tribun Lampung merupakan media lokal yang tergabung dalam Tribun Network, salah satu jaringan media terbesar di Indonesia di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Sejak tahun 2010, Tribun Lampung mulai mengembangkan situs berita *online* sendiri yang dapat diakses melalui tribunlampung.co.id, dan kini beralih ke lampung.tribunnews.com (Tjipto, 2021). Sebagai media *online*, Tribun Lampung tidak hanya menerbitkan surat kabar harian, tetapi juga aktif memproduksi berbagai konten digital melalui platform seperti YouTube dan Instagram.



Gambar 2. Beranda lampung.tribunnews.com
(sumber: <https://lampung.tribunnews.com/>, diakses pada 5 Desember 2024, pukul 10.51 WIB)

[Lampung.tribunnews.com](http://lampung.tribunnews.com) berperan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat Lampung yang menyediakan berbagai kategori berita sesuai dengan kebutuhan pembaca. Berdasarkan *website* Tribun Lampung (2025), pada beranda ditampilkan berbagai berita utama yang meliputi berbagai topik seperti politik, ekonomi, kriminalitas, pendidikan, pariwisata, budaya, hingga isu-isu sosial yang

sedang berkembang di wilayah Lampung. Media *online* ini berfokus pada produksi dan penyajian berita dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung, meliputi Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Utara, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Pesawaran, dan Pringsewu. Selain itu, media *online* ini juga menghadirkan berita-berita nasional dan global yang memiliki keterkaitan dengan kondisi lokal, sehingga pembaca tetap dapat mengikuti perkembangan di luar daerah.

2.3 Media Online

Media *online* adalah media yang menggunakan teknologi komunikasi dan multimedia yang di dalamnya mencakup berbagai platform digital seperti *website*, *radio online*, dan *televisi online*. Media *online* memungkinkan interaksi yang lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan dengan media konvensional. Kemampuan untuk menyajikan konten dalam format teks, audio, video, dan grafis, serta kemudahan akses dari perangkat yang terhubung ke internet, menjadikan media ini salah satu sarana utama dalam komunikasi media baru.

Asep Syamsul M. Romli (dalam Pamuji, 2019), mengidentifikasi beberapa karakteristik media *online*, meliputi:

1. Multimedia, yaitu mampu menyajikan berita atau informasi dalam berbagai format, seperti teks, audio, video, grafis dan gambar secara bersamaan.
2. Aktualitas, yaitu mampu menyajikan informasi terkini, karena kemudahan dan kecepatan dalam penyajian.
3. Cepat, yaitu berita yang dipublikasikan dapat segera diakses oleh siapa saja.
4. *Update*, yaitu informasi dapat diperbarui dengan cepat, baik dari sisi konten maupun redaksional, termasuk perbaikan kesalahan ketik atau ejaan;
5. Kapasitas luas, yaitu halaman *web* dapat menampung teks dalam jumlah yang sangat panjang.
6. Fleksibilitas, yaitu proses pemuatan dan penyuntingan teks dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, serta jadwal pembaruan dapat dilakukan setiap saat.

2.4 Berita

Berita adalah laporan atau informasi mengenai peristiwa, kejadian, atau perkembangan terkini yang memiliki nilai penting, menarik, atau relevan bagi publik. Berita disampaikan melalui berbagai media, termasuk media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, serta platform digital seperti *website* dan media sosial. Tujuan berita adalah untuk menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.

Micthel V. Charnley mengemukakan pengertian berita adalah laporan tercepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi banyak pembaca, serta berkaitan dengan kepentingan mereka (Sari, 2022). Elemen dasar dalam berita meliputi:

1. *Who* (Siapa), merupakan pihak yang terlibat dalam peristiwa (pelaku, korban, saksi, otoritas).
2. *What* (Apa), merupakan peristiwa apa yang terjadi seperti, apa bentuk kekerasan seksual yang dilakukan? Apakah pelecehan, pemerkosaan, atau *grooming*?
3. *When* (Kapan), yaitu waktu terjadinya peristiwa. Contoh: Kapan kekerasan terjadi? Sejak kapan berlangsung?
4. *Where* (Di mana), yaitu lokasi kejadian. Contoh: Di sekolah mana, rumah siapa, atau platform daring apa (jika *online*)?
5. *Why* (Mengapa), yaitu alasan, latar belakang, atau motif peristiwa. Contoh: Mengapa pelaku melakukan kekerasan? Apakah karena relasi kuasa, peluang akses, atau faktor lain?
6. *How* (Bagaimana), yaitu cara kejadian berlangsung atau modus operandi. Contoh: Bagaimana pelaku mendekati korban? Bagaimana kronologi peristiwanya?

2.4.1. Struktur Berita

Berita sebagai salah satu bentuk utama dari penyampaian informasi dalam media massa, memiliki struktur yang terdiri dari beberapa bagian penting yang berfungsi untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada pembaca. Struktur berita ini, sebagaimana dijelaskan oleh Basuki (dalam Al-Fandi, 2021), meliputi lima komponen utama:

1. *Headline*

Headline atau judul berita sering dilengkapi dengan subjudul. Fungsinya untuk membantu pembaca segera memahami peristiwa yang dilaporkan, dan menonjolkan berita tertentu melalui dukungan elemen grafis.

2. *Dateline*

Dateline mencakup nama media, lokasi kejadian, dan waktu kejadian. Fungsinya adalah menunjukkan tempat kejadian dan memberikan inisial media yang melaporkan berita.

3. *Lead*

Lead dikenal juga sebagai teras berita, biasanya terletak di paragraf pertama. *Lead* merupakan elemen terpenting dalam berita, karena menentukan apakah pembaca akan melanjutkan membaca atau tidak. *Lead* adalah ringkasan singkat yang menggambarkan seluruh berita.

4. *Body*

Bagian ini menguraikan lebih lanjut fakta-fakta yang disebutkan dalam lead. Fokus utamanya adalah menjelaskan unsur mengapa dan bagaimana. Bagian ini sering disebut sebagai perluasan bagian utama, yang memuat detail yang belum disebutkan dalam *lead*.

5. Penutup

Bagian akhir dari berita, namun bukan kesimpulan. Dalam struktur piramida terbalik, penutup kurang penting. Jika ruang di halaman surat kabar terbatas, bagian ini biasanya yang pertama kali dipotong.

2.4.2. Nilai Berita

Nilai berita merujuk pada kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu peristiwa layak diberitakan dan disampaikan kepada masyarakat. Kriteria ini membantu jurnalis dan editor dalam memutuskan berita mana yang memiliki signifikansi atau dampak yang cukup besar untuk menarik perhatian audiens. Berikut beberapa kriteria kelayakan berita (nilai berita) yang dijelaskan oleh Al-Fandi (2021):

1. Penting (Signifikansi)

Suatu peristiwa dianggap penting jika berpotensi memengaruhi atau memiliki arti signifikan bagi kehidupan banyak orang. Kejadian yang memiliki dampak terhadap sebagian besar pembaca, pendengar, atau pemirsa dianggap layak diberitakan.

2. Aktual, Hangat, atau Terbaru

Peristiwa yang baru saja terjadi atau masih ramai diperbincangkan di tengah masyarakat, dianggap layak untuk diberitakan karena sifatnya yang hangat atau baru. Berita semacam ini menarik perhatian karena relevansinya dengan situasi terkini. Keaktualan informasi adalah salah satu aspek utama yang menentukan nilai berita.

3. Keunikan atau Keanehan (*Oddity*)

Peristiwa yang memiliki unsur keunikan atau keanehan sering kali menarik perhatian karena berbeda dari kebiasaan umum. Unsur keunikan ini membuat berita menjadi menarik karena memberikan sesuatu yang baru dan mengejutkan bagi khalayak, memenuhi keingintahuan mereka tentang hal-hal yang jarang terlihat atau dialami.

4. Kedekatan (*Proximity*)

Masyarakat cenderung lebih tertarik pada berita yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan mereka, baik dari segi emosional, ekonomi, budaya, maupun geografis.

5. Keterkenalan (*Prominence*)

Berita tentang orang terkenal sering menjadi perhatian utama karena tokoh-tokoh ini memiliki daya tarik yang lebih besar bagi publik. Seperti yang

sering dikatakan, "*name makes news*," yang berarti nama besar dapat menjadi berita. Tokoh-tokoh seperti aktor, penyanyi, dan politisi ternama sering muncul di media massa.

6. Keluarbiasaan (*Magnitude*)

Magnitude mengacu pada besarnya suatu peristiwa, baik dari segi dampaknya maupun skala kejadian tersebut. Peristiwa dengan *magnitude* yang besar, seperti prestasi luar biasa, bencana besar, atau kemenangan penting, cenderung lebih menarik untuk diliput. Semakin besar dampak atau jumlah orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, semakin besar kemungkinan peristiwa itu untuk mendapatkan perhatian media.

7. *Human Interest*

Human interest merujuk pada peristiwa-peristiwa yang dapat menyentuh emosi pembaca. Fokus dari human interest adalah pada sisi kemanusiaan dan emosi yang dapat membangkitkan rasa empati atau simpati dari publik, membuat cerita tersebut lebih relevan dan menarik secara personal.

8. Konflik (*Conflict*)

Peristiwa seperti bentrokan atau perselisihan antara individu, kelompok, atau bahkan antar negara, etnis, agama, dan kepercayaan, menjadi berita yang menarik karena berisi unsur ketegangan dan perbedaan yang dapat berdampak pada banyak orang.

9. Tren (*Trend*)

Tren merujuk pada fenomena atau peristiwa yang sedang berkembang dan menjadi perhatian banyak orang dalam masyarakat. Sebuah tren tidak hanya diikuti oleh beberapa orang, tetapi oleh banyak orang dalam skala yang lebih luas. Hal ini bisa meliputi gaya hidup, mode, atau kejadian sosial yang menjadi perhatian publik, seperti fenomena tawuran pelajar atau mode baru yang digemari banyak orang.

10. Dampak (*Impact*)

Peristiwa yang berdampak besar pada masyarakat biasanya memiliki nilai berita yang tinggi. Semakin besar dampak suatu kejadian terhadap kehidupan banyak orang, semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh media terhadap peristiwa tersebut.

2.4.3. Jenis-jenis Berita

Setiap jenis berita memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda, namun semuanya bertujuan untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi masyarakat. Berdasarkan pada isi yang dikandungnya berita juga dapat dibagi menjadi berita langsung atau *straight news* atau *hard news*, dan berita ringan atau *soft news* (dalam Al-Fandi, 2021)

1. *Straight news*

Straight news disebut juga *hard news*, yaitu laporan kejadian-kejadian terbaru yang mengandung unsur penting dan menarik, tanpa mengandung pendapat dari penulis berita. Berita ini menekankan aktualitas, baik dari segi waktu maupun hal baru seperti ide atau penemuan. Ciri utamanya adalah lugas, ringkas, dan fokus pada fakta, dengan unsur 5W+1H (*who, what, when, where, why, dan how*). Penyajiannya mengikuti pola piramida terbalik: informasi terpenting di awal, diikuti data pendukung, lalu pelengkap. Umumnya, berita diawali keterangan tempat dan nama media setelah judul.

2. *Soft News*

Soft news atau berita ringan adalah pengembangan dari *straight news* yang menggali lebih dalam aspek mengapa dan bagaimana. *Soft news* tidak mengikuti struktur piramida terbalik, melainkan menonjolkan sisi emosional dan *human interest*. Dari segi struktur penulisannya, *soft news* juga relatif lebih luwes, dan dari segi isi tidak terlalu berat. *Soft news* umumnya tidak terlalu lugas, tidak kaku, atau ketat khususnya dalam soal waktunya. *Soft news* dibagi menjadi dua, yaitu *news feature* (berita bernuansa *feature*) dan *feature* (tulisan *human interest* yang fleksibel dan menarik).

2.4.4. Prinsip Penulisan Berita

Dalam penulisan berita secara teknis jurnalistik, terdapat setidaknya 16 prinsip umum yang harus diperhatikan oleh jurnalis untuk menghasilkan berita yang tidak hanya informatif, tetapi juga efektif dan dapat dipercaya. Prinsip-prinsip tersebut seperti yang dijelaskan oleh Al-Fandi (2021) mencakup:

1. Masuk akal

Setiap unsur dalam berita, seperti informasi, data, dan keterangan, harus disampaikan dengan logika yang mudah diterima dan sesuai dengan kenyataan.

2. Seimbang

Dalam penulisan berita, jurnalis harus mampu menyajikan informasi secara akurat dan tanpa keberpihakan, mencakup berbagai sudut pandang yang relevan.

3. Jelas

Tulisan harus mudah dimengerti oleh pembaca dari berbagai tingkat intelektual. Pembaca harus bisa menangkap inti berita sejak paragraf pertama (*lead* atau kepala berita).

4. Hemat dan Ekonomis

Penggunaan kalimat harus sederhana, padat, dan tanpa pengulangan yang tidak perlu. Semakin ringkas dan jelas kalimat, semakin efektif tulisan tersebut.

5. Konsisten dan Argumentatif

Fokus utama yang ditentukan sejak awal harus tetap terjaga sepanjang tulisan. Semua pernyataan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menyertakan data dan argumentasi yang relevan.

6. Kredibilitas dan Otoritas Narasumber

Narasumber yang diwawancarai harus memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, identitas narasumber harus dijelaskan secara jelas dalam tulisan.

7. Tidak Melanggar Asas Praduga Tak Bersalah

Semua berita harus didasarkan pada fakta yang terverifikasi dan disertai data yang kuat, untuk menghindari tuduhan atau asumsi yang tidak berdasar.

8. Memegang Prinsip 5W+1H

Berita harus mencakup unsur-unsur dasar yang penting yaitu *what* (apa), *when* (kapan), *where* (di mana), *why* (mengapa), *who* (siapa), dan *how* (bagaimana).

9. Hindari Kata-kata Subjektif

Jurnalists harus menjaga objektivitas dan tidak mencampurkan opini pribadi dalam laporan berita, kecuali jika itu merupakan interpretasi dari data yang telah diperoleh.

10. *Angle* (Sudut Pandang) yang Jelas

Penulis berita harus memiliki sudut pandang yang jelas dan konsisten sepanjang tulisan, agar pembaca dapat memahami fokus utama dari berita.

11. *Lead* (Kepala Berita) yang Menarik

Lead berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan mendorong mereka untuk melanjutkan membaca. Selain itu, *lead* juga berfungsi merangkum inti dari berita yang disampaikan.

12. Mengandung Informasi Baru

Penulisan berita bertujuan untuk memberikan informasi terbaru kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap berita harus mengandung informasi yang belum diketahui oleh khalayak umum.

13. Struktur yang Rapi dan Sistematis

Penulisan berita harus mengikuti struktur yang jelas: *lead* sebagai pembuka, tubuh berita yang menguraikan informasi lebih lanjut, dan penutup sebagai klarifikasi tambahan atau penjelasan lebih lanjut.

14. Cermat dan Akurat

Dalam penulisan berita, sangat penting untuk mengutamakan kecermatan dan keakuratan. Kecermatan memberikan kesan dinamis pada tulisan, sementara keakuratan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pembaca adalah fakta yang valid.

15. Penggunaan Istilah yang Tepat

Istilah yang digunakan dalam berita harus sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang benar. Jika terpaksa menggunakan istilah asing, kata tersebut harus ditulis miring. Sebagai contoh, penulisan kata "*Volunteer*" harus menggunakan penulisan miring.

16. Kejujuran

Jurnalis harus menjunjung tinggi kejujuran dalam pekerjaannya. Sebagai profesi yang menuntut integritas, seorang jurnalis wajib menyajikan berita yang benar tanpa ada kebohongan.

2.4.5. Karakteristik Berita di Media *Online*

Penulisan dan penayangan berita *online* hampir sama dengan penulisan dalam media cetak, khususnya surat kabar. Namun, perbedaannya dalam pola pemuatannya, di mana medianya adalah internet. Umumnya, ketika berita *online* dibuka, awalnya hanya muncul judul dan *lead* atau intro berita. Bila ingin mengetahui lebih jauh, pembaca atau pemirsa internet harus membuka halaman atau *link* lanjutannya. Jakob Nielsen (dalam Fauziah, 2022), menyebutkan beberapa panduan untuk menulis berita di *web*, antara lain:

1. Menulis secara pendek.
2. Menulis untuk pembaca yang membaca berita dengan cara *scanning*, bukan membaca keseluruhan.
3. Menulis langsung pada poin yang penting.
4. Menggunakan bahasa yang umum, bukan istilah yang dibentuk sendiri.
5. Menyebutkan informasi yang paling penting di dua paragraf pertama.

Jakob Nielsen (dalam Fauziah, 2022), menambahkan pula beberapa hal penting lainnya, seperti:

1. Tulis pernyataan yang jelas atau grafik yang jelas, terutama jika jurnalis menggunakan *lead* berita jenis anekdot. Hal ini bertujuan agar pembaca tahu informasi apa yang ada dalam berita ketika membaca beberapa paragraf pertama.

2. Menggunakan kalimat yang pendek dan sederhana. Membaca sebuah tulisan di monitor komputer dibandingkan membaca di media cetak. Hindari kalimat-kalimat panjang dan kompleks dalam penulisan.
3. Memakai *bullet list* atau daftar untuk membantu pembaca melakukan *scanning* ketika berita menyediakan informasi terperinci.
4. Membatasi setiap paragraph berisi satu ide dan dalam sebuah berita, usahakan paragrafnya pendek.
5. Menulis kalimat dengan bentuk kalimat aktif (contoh: murid tersebut memenangkan penghargaan).

Penulisan berita di media *online* atau media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
 - a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Pedoman Pemberitaan Media Siber Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
2. Verifikasi dan keberimbangan berita
 - a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
 - b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
 - c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya,

kredibel dan kompeten; 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

- d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)

- a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses *log-in* terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai *log-in* akan diatur lebih lanjut.
- c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan: 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul; 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan; 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
- d. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

- e. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
 - f. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
 - g. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
 - c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
 - d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya; 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu; 3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
 - e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
5. Pencabutan Berita
- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA,

kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

- b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
 - c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
6. Iklan
1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
 2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan “*advertorial*”, “iklan”, “*ads*”, “*sponsored*”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/ isi tersebut adalah iklan.
7. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.
 9. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

2.5 Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik merupakan sekumpulan prinsip etika yang disepakati bersama oleh organisasi pers dan ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai acuan bagi seluruh praktisi jurnalistik (Dewan Pers, 2023). Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas profesi jurnalistik dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik akurat, objektif, dan tidak merugikan pihak manapun.

Berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008, Dewan Pers mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers yang bersifat mengikat bagi seluruh wartawan di Indonesia. Dalam aturan tersebut, terdapat 11 pasal yang membahas kode etik bagi wartawan atau organisasi pers, yang disepakati dan ditandatangani oleh 29 organisasi wartawan dan perusahaan

pers di Indonesia. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik sebagai berikut:

1. Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

2. Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran (cara-cara yang profesional):

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b. Menghormati hak privasi.
- c. Tidak menyuap.
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- f. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

3. Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

4. Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran:

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

5. Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

6. Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang memengaruhi independensi.

7. Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. “*Off the record*” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

8. Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku,

ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

9. Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

10. Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran:

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

11. Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

2.6 Definisi Anak

Anak merupakan individu yang masih bergantung pada orang dewasa dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, baik dalam aspek fisik maupun emosional, karena belum mencapai kemandirian. Menurut Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 Ayat 2 yang disusun oleh Dewan Pers Indonesia, yang dimaksud dengan anak adalah individu yang berusia di bawah 16 tahun (belum genap berusia 16 tahun) dan belum pernah menikah. Secara umum, kategori ini mencakup individu yang belum mencapai usia dewasa baik secara hukum maupun sosial, serta belum menikah. Seorang anak masih berada dalam proses pertumbuhan fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang memerlukan bimbingan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan rasa aman.

Hurlock (2020) mengklasifikasikan perkembangan anak ke dalam lima tahap, yaitu:

1. Masa pralahir

Tahap ini berlangsung sejak proses pembuahan hingga kelahiran. Selama periode ini, terjadi perkembangan fisiologis yang cepat, yaitu seluruh tubuh mengalami pertumbuhan secara menyeluruh.

2. Masa neonatus

Tahap ini mencakup bayi yang baru lahir, yaitu sejak lahir hingga 14 hari setelahnya. Pada periode ini, bayi mulai beradaptasi dengan lingkungan baru yang sangat berbeda dari dalam kandungan.

3. Masa bayi

Dimulai sejak usia 2 minggu hingga 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mulai mengembangkan kontrol atas otot-ototnya dan menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk menjadi lebih mandiri.

4. Masa kanak-kanak

Tahapan ini terbagi menjadi dua, yaitu masa kanak-kanak dini dan masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak dini (usia 2-6 tahun) sering disebut sebagai tahap pra-sekolah, di mana anak mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Sementara itu, masa kanak-kanak akhir (usia 6-13 tahun) dikenal sebagai tahap sekolah.

5. Masa pubertas

Tahap usia ini mencakup 11-18 tahun, yang merupakan periode peralihan karena mencakup dua tahun terakhir masa kanak-kanak akhir dan dua tahun pertama masa remaja. Pada tahap ini, anak mengalami perubahan fisik yang menandakan transisi menuju kedewasaan.

Menurut Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sejalan dengan itu, Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk menjalani kehidupan yang layak, berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan terhindar dari tindakan kekerasan serta perlakuan diskriminatif.

2.7 Kekerasan Seksual

Menurut WHO (dalam Napitupulu, dan Julio, 2023), kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan seksual, upaya untuk melakukannya, atau komentar yang mengarah pada perilaku seksual baik disengaja maupun tidak, serta tindakan yang mencakup pemaksaan atau pelanggaran yang bertujuan untuk memaksakan hubungan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan. Kekerasan seksual mengacu pada perilaku dimana seseorang mengontrol atau memanipulasi orang lain melalui kata-kata atau tindakan dan membuat mereka terlibat dalam perilaku seksual yang berbahaya (Napitupulu, dan Julio, 2023).

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, baik perempuan, laki-laki, bahkan anak-anak. Namun, dampak yang dirasakan oleh keduanya sering kali

berbeda secara signifikan akibat faktor biologis, sosial, dan budaya. Triantono dkk. (2024) menyatakan bahwa anak perempuan dan perempuan akan menanggung beban cedera dan penyakit yang luar biasa akibat kekerasan seksual, tidak hanya karena mereka merupakan sebagian besar korban, tetapi juga karena mereka rentan terhadap dampak kesehatan seksual dan reproduksi yang berbeda dari laki-laki.

Secara umum, kekerasan seksual dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap kesehatan fisik dan emosional korban, merusak harga diri, dan memengaruhi hubungan mereka dengan keluarga, teman, serta lingkungan sosial. Hal ini juga dapat mengganggu kemampuan korban untuk bekerja dan menjalani aktivitas sehari-hari, bahkan dalam beberapa kasus, dapat menyebabkan dorongan untuk melakukan bunuh diri.

Finkelhor dan Browne (dalam Triantono dkk. 2024) menemukan empat jenis efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu: (1) *Betrayal* (penghianatan) kepercayaan; (2) *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual); (3) *Powerlessness* (merasa tidak berdaya); dan (4) *Stigmatization*. Keempat dampak tersebut sangat mungkin untuk dialami oleh korban kekerasan seksual.

2.7.1 Kekerasan Seksual pada Anak

Kekerasan seksual pada anak merujuk pada segala bentuk perilaku atau tindakan seksual yang melibatkan anak, baik secara fisik maupun non-fisik. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang dewasa atau individu yang lebih tua yang memiliki kekuasaan atau kendali atas anak tersebut. Schechter dan Roberge mendefinisikan kekerasan seksual sebagai keterlibatan anak atau remaja yang masih bergantung dan belum matang dalam aktivitas seksual yang tidak mereka pahami sepenuhnya, tanpa kemampuan untuk memberi persetujuan, serta melanggar norma sosial dalam peran keluarga (dalam Fridanti, 2020).

Penelitian yang dilakukan Mashudi (dalam Fridanti, 2020) menjelaskan bahwa pengkategorisasian kekerasan seksual yang dikemukakan oleh Kempe dan Kempe terdiri atas beberapa bentuk kekerasan yang diklasifikasikan berdasarkan

karakteristik dan dampaknya, yaitu:

1. Inses, yakni aktivitas seksual antaranggota keluarga.
2. Pedofilia, yakni prefensi seksual orang dewasa terhadap anak pra-pubertas sebagai objek kesenangan sosial.
3. Ekshisibionisme, yakni tindakan menujukkan alat kelamin terhadap orang lain, dalam hal ini biasana antarorang dewasa laki-laki pada anak-anak.
4. Pencabulan, yakni tindakan berupa menanggumi, menyentuh, meremas dan mencium dan masturbasi.
5. Hubungan seksual, yakni tindakan yang melibatkan kontak *oral-genital*, *anal-genital* dan *penil-vaginal*.
6. Perkosaan, yakni tindakan penetrasi seksual dengan paksaan tanpa persetujuan korban.
7. Sadisme seksual, yakni tindakan kekerasan seksual yang melibatkan upaya melukai atau mencedrai tubuh korban dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan seksual.
8. Pornografi anak, yakni produksi dan distribusi material yang mengandung aktivitas seksual yang melibatkan anak di bawah umur di dalamnya.
9. Prostitusi anak, yakni pelibatan anak dalam aktivitas seksual untuk kepentingan komersial.

Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain:

1. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis.
2. Memiliki kecenderungan kepribadian antisosial, yang ditandai dengan keterhambatan dalam perkembangan pola seksual yang matang serta kurangnya perkembangan moral.
3. Memiliki tingkat etika dan moral yang rendah, serta mengalami kombinasi antara regresi dan ketakutan terhadap impotensi.

Menurut Noviana (dalam Napitupulu, dan Julio, 2023) kekerasan seksual pada anak menimbulkan dampak fisik dan emosional yang serius bagi korban. Noviana juga menyebutkan “Secara emosional, anak yang menjadi korban dapat mengalami stres, depresi, gangguan kejiwaan, rasa bersalah, dan kecenderungan menyalahkan diri sendiri. Mereka juga mungkin merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain, dihantui oleh ingatan traumatis, mengalami mimpi buruk, insomnia, serta ketakutan terhadap hal-hal yang terkait dengan kekerasan seperti benda tertentu, bau, tempat, atau kunjungan ke dokter. Selain itu, korban bisa menghadapi masalah harga diri, disfungsi seksual, nyeri kronis, kecanduan, dorongan untuk bunuh diri, keluhan fisik tanpa sebab medis yang jelas (somatisasi), dan kehamilan yang tidak diinginkan”.

2.7.2 Berita Mengenai Kekerasan Seksual pada Anak

Berita mengenai kekerasan seksual pada anak merupakan laporan jurnalistik yang mengungkap kasus pelecehan atau tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh anak di bawah umur di berbagai lingkungan, seperti keluarga, sekolah, tempat umum, atau dunia digital. Berita mengenai kekerasan seksual pada anak merupakan bentuk pemberitaan yang sensitif dan memerlukan pendekatan etis serta profesional dalam penyajiannya.

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dalam beragam bentuk dan kondisi, yang sering kali melibatkan pelaku dari lingkungan terdekat korban. Berita mengenai kekerasan seksual pada anak biasanya mencakup berbagai aspek yang penting untuk dipahami. Berikut adalah beberapa aspek yang sering terdapat dalam berita tersebut:

1. **Kronologi Kejadian**

Kronologi kejadian yaitu rincian mengenai kejadian kekerasan seksual, termasuk waktu, tempat, dan pelaku, serta penjelasan mengenai modus operandi yang digunakan, seperti ancaman, bujukan, atau pemaksaan fisik.

2. **Identitas Pelaku dan Perlindungan Korban**

Identitas pelaku sering kali diungkap jika sudah masuk dalam proses

hukum, tetapi dalam beberapa kasus, media memilih untuk menyamarkan demi proses investigasi lebih lanjut. Identitas korban harus dirahasiakan, termasuk inisial, foto, atau informasi yang dapat mengarah pada identifikasinya.

3. Dampak Psikologis dan Sosial

Dampak psikologis mencakup trauma jangka panjang yang dialami korban, termasuk gangguan mental dan kecemasan. Dampak sosial mencakup reaksi keluarga, masyarakat, dan pihak berwenang terhadap kasus yang terjadi.

4. Tanggapan dan Upaya Pencegahan

Pemberitaan sering kali mencakup tanggapan dari berbagai pihak, seperti lembaga hukum, organisasi perlindungan anak, dan aktivis yang mengadvokasi keadilan bagi korban. Selain itu, berita juga menyoroti berbagai upaya yang dilakukan, termasuk kampanye edukasi seksual, perbaikan regulasi, serta lebih tegasnya penegakan hukum untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

Pemberitaan yang tidak etis berpotensi menciptakan stigma sosial terhadap korban, yang dapat menghambat proses pemulihan dan dukungan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, komunitas pers Indonesia yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers dan organisasi pers bersepakat membuat suatu Pedoman Penulisan Ramah Anak yang akan menjadi panduan dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Wartawan Indonesia menyadari pemberitaan tentang anak harus dikelola secara bijaksana dan tidak eksploitatif. Penilaian akhir atas sengketa pelaksanaan Pedoman ini terdapat pada Peraturan Dewan Pers Nomor: 1 /Peraturan-Dp/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

Adapun rincian Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (dalam Dewan Pers, 2023) adalah sebagai berikut:

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.

2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik.
3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.
7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap atau ditahan.
8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas. dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.
9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.
10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.
11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/ audio) hanya dari media sosial.

12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pilihan bahasa menjadi aspek penting dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak, untuk menentukan bagaimana peristiwa tersebut dikonstruksikan dan diterima oleh khalayak. Salah satu bentuk konstruksi tersebut tampak melalui penggunaan bahasa kiasan. Gaya bahasa kiasan adalah gaya penggunaan bahasa yang maknanya tidak dapat ditafsirkan sesuai dengan makna kata yang membentuknya (Hidayah, 2022). Bahasa kias merupakan bentuk pengekspresian gaya bahasa. Moeliono (dalam Kartina, 2020) membedakan gaya bahasa menjadi tiga. Gaya bahasa tersebut antara lain: (1) perbandingan yang meliputi perumpamaan metafora, dan penginsanan; (2) pertentangan yang meliputi hiperbola, litotes, dan ironi; (3) pertautan yang meliputi metonomia, sinekdoke, dan eufemisme.

1. Perbandingan

- a. Metafora, yaitu gaya bahasa yang membandingkan secara implisit yang tersusun singkat, padat, dan rapi.
- b. Penginsanan, yaitu gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan.

2. Pertentangan

- a. Hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan suatu hal.
- b. Litotes, yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dikurangi (dikecilkan) dari makna sebenarnya.
- c. Ironi, yaitu gaya bahasa yang berupa sindiran halus berupa pernyataan yang maknanya bertentangan dengan makna sebenarnya.

3. Pertautan

- a. Metonomia, yaitu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain karena mempunyai pertalian yang sangat dekat
- b. Sinekdoke, yaitu bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari suatu hal untuk menyatakan keseluruhan atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian.

- c. Eufemisme, yaitu gaya bahasa yang berusaha menggunakan ungkapan-ungkapan lain dengan maksud memperhalus.

Dalam konteks pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak, penggunaan kiasan sering kali menjadi pilihan bagi wartawan untuk menjaga kesopanan bahasa sekaligus menghindari kesan vulgar. Namun demikian, penggunaannya perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak ada ketaksaan atau kegandaan makna pada bahasa jurnalistik yang bisa mengaburkan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca (Deviyanti dan Yasin, 2023).

Salah satu ciri utama atau karakteristik bahasa jurnalistik yang berlaku pada semua jenis media, termasuk media *online* adalah lugas. Lugas berarti jelas, tanpa keambiguan, menghindari eufemisme atau penyamaran kata, dan mampu menyampaikan informasi secara tegas, serta melibatkan penghindaran penggunaan bahasa yang berlebihan atau penuh kiasan (Mardiana, 2024).

Selain itu, pemilihan bahasa dalam peliputan kekerasan seksual pada anak juga diatur dalam Panduan Meliput Kekerasan Seksual bagi Presma dan Jurnalis (2022), yang memberikan pedoman bagi wartawan untuk menggunakan bahasa yang sensitif, akurat, dan tidak menimbulkan trauma bagi korban:

Pemilihan Bahasa	
DO's	DON'T's
Menggunakan bahasa yang menggambarkan kekerasan dan sifat <i>non-consensual</i> dari peristiwa kekerasan seksual. Contoh: "kekerasan seksual", "pemeriksaan secara oral"	Tidak menggunakan bahasa eufemisme untuk mendeskripsikan kekerasan seksual. Contoh: "skandal seks", "seks paksa", "bagian privat", "rudapaksa"
Menggunakan bahasa yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan, bukan aktivitas seksual. Contoh: "perkosaan", "kekerasan seksual", "pemeriksaan secara oral"	Tidak menggunakan bahasa yang mendeskripsikan bahwa kekerasan seksual adalah aktivitas seksual, bukan kekerasan. Contoh: "seks oral", "aktivitas seksual", "seks <i>non-consensual</i> "
Menggunakan bahasa yang memposisikan pelaku sebagai subjek dan menempatkan kata kerja ke mereka. Contoh: "Pelaku memaksa korban untuk melakukan stimulasi oral."	Tidak menggunakan bahasa yang memposisikan korban sebagai subjek dan menempatkan kata kerja ke mereka. Contoh: "Korban melakukan stimulasi oral dengan terpaksa."

Gambar 3. Pemilihan Bahasa dalam Meliput Berita Kekerasan Seksual
(sumber: Adinda dan Roeslie, 2022)

2.8 Analisis Isi

Menurut Eriyanto (2011), analisis isi merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mengkaji dan menarik kesimpulan mengenai suatu fenomena berdasarkan dokumen atau teks. Sifatnya yang fleksibel dan aplikatif membuat analisis isi banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti komunikasi untuk meneliti media dan representasi, sosiologi untuk memahami dinamika sosial, politik untuk menganalisis wacana kebijakan atau propaganda, serta ekonomi dalam mengkaji tren pasar dan strategi pemasaran melalui teks dan media.

Namun, menurut Asfar (2019), diterapkan pada seluruh penelitian sosial. Metode ini dapat digunakan jika memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Ketersediaan Data

Data yang digunakan dalam penelitian terutama berasal dari sumber tercatat, seperti buku, surat kabar, rekaman audio atau video, serta naskah tertulis.

2. Dukungan Kerangka Teori

Tersedia teori atau pendekatan metodologis yang dapat menjelaskan serta menjadi landasan dalam menganalisis data yang dikumpulkan.

3. Kemampuan Teknis Peneliti

Peneliti harus memiliki keterampilan dalam mengolah dan menganalisis data, terutama karena sebagian besar dokumen yang digunakan bersifat spesifik dan memerlukan pemahaman mendalam.

Dalam penelitian komunikasi, analisis isi digunakan untuk mengkaji pesan yang disampaikan melalui berbagai platform, termasuk media cetak, media elektronik, maupun media digital. Eriyanto (2011) menyebutkan aspek yang diteliti dalam analisis isi, yaitu mencakup:

1. Gambaran isi pesan

Gambaran isi pesan mengacu pada deskripsi umum mengenai konten yang dianalisis dalam suatu media atau dokumen. Aspek ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema utama, subjek yang dibahas, serta struktur

penyampaian pesan. Dalam analisis berita, gambaran isi pesan dapat menunjukkan bagaimana suatu media memberitakan isu tertentu, seperti perubahan iklim atau kebijakan pemerintah.

2. Karakteristik pesan

Aspek ini berfokus pada cara penyampaian pesan, termasuk struktur, bahasa, dan elemen visual yang digunakan dalam komunikasi. Karakteristik pesan membantu mengungkap bagaimana pesan disusun untuk memengaruhi persepsi audiens.

3. Perkembangan tren

Analisis perkembangan tren bertujuan untuk melihat perubahan dan pola komunikasi dari waktu ke waktu. Dengan mempelajari tren, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana suatu isu atau pesan berkembang dan bagaimana media atau masyarakat meresponsnya.

Secara umum, terdapat dua jenis pendekatan atau paradigma yang digunakan dalam analisis isi, seperti yang dijelaskan oleh Fiske dalam Eriyanto (2011). Pertama, aliran transmisi atau pendekatan kuantitatif, yaitu melihat komunikasi sebagai proses pengiriman pesan. Kedua, aliran produksi dan pertukaran makna atau pendekatan kualitatif, yang menekankan komunikasi sebagai proses distribusi pesan yang melibatkan interpretasi oleh penerima. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada pemahaman mengenai pesan dan makna. Aliran transmisi berfokus pada pesan yang dapat didengar, dirasakan, atau dibaca oleh khalayak, sedangkan aliran produksi dan pertukaran makna lebih menekankan pada bagaimana makna dikonstruksikan dan ditafsirkan oleh penerima pesan.

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah aliran transmisi atau pendekatan kuantitatif. Analisis isi kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Menurut Eriyanto (2011) analisis isi kuantitatif (*quantitative content analysis*) adalah analisis yang digunakan dengan tujuan mengukur aspek-aspek tertentu dari isi yang dilakukan secara kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan penghitungan elemen-elemen tertentu dalam teks atau media, seperti frekuensi kata,

tema, atau simbol, untuk memperoleh data yang dapat dianalisis secara statistik. Menurut Eriyanto (2011), analisis isi memiliki enam karakteristik utama, yaitu:

1. Objektif

Dalam analisis isi, objektivitas tercapai ketika peneliti menghindari memasukkan subjektivitas atau bias, sehingga dapat memahami dan menggambarkan isi teks berita secara murni dan benar. Pendekatan ini berperan penting dalam memastikan bahwa hasil penelitian hanya bersumber dari isi teks, tanpa ada interpretasi atau pengaruh eksternal yang dapat mengurangi keakuratan temuan.

2. Sistematis

Sistematis berarti bahwa setiap langkah dan proses dalam penelitian dirancang dengan jelas dan terstruktur, mulai dari tahap perencanaan hingga analisis data. Setiap kategori dalam penelitian memiliki definisi tersendiri, sehingga seluruh materi yang dianalisis memiliki kesamaan definisi dan tergolong dalam kategori yang sama.

3. Replikabel

Replikabel memiliki arti bahwa suatu penelitian dengan temuan tertentu dapat menghasilkan hasil yang sama secara berulang. Analisis isi seharusnya memberikan temuan yang konsisten karena menggunakan sumber data dan metode yang seragam. Konsistensi temuan ini memungkinkan penerapannya dalam berbagai konteks, oleh peneliti yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda, sehingga menunjukkan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan diterima secara luas.

4. Isi yang Tampak (*Manifest*)

Analisis isi hanya dapat diterapkan untuk meneliti konten yang tampak, karena metode ini tidak dapat digunakan jika materi yang dianalisis tidak terlihat. *Manifest* berarti bahwa analisis hanya dilakukan terhadap informasi yang secara eksplisit terlihat atau tertulis dalam media.

5. Perangkuman (*Summarizing*)

Analisis isi biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik yang berasal dari suatu pesan. Proses ini tidak bertujuan

untuk membahas setiap rincian dari setiap berita yang dianalisis, melainkan untuk merangkum dan menyajikan gambaran umum dari isi berita tersebut.

6. Generalisasi

Analisis isi berperan tidak hanya dalam membuat generalisasi, terutama ketika menggunakan sampel dari suatu populasi untuk dianalisis. Hasil analisis yang diperoleh bertujuan untuk mendeskripsikan setiap kasus yang diteliti secara mendalam satu per satu.

Ada lima jenis unit pencatat, menurut Riffe et al dan Krippendorf dalam Eriyanto (2011):

1. Unit Fisik (*Physical Units*)

Unit fisik mengacu pada ukuran fisik dari suatu teks, yang bervariasi tergantung pada jenis teksnya. Dua aspek utama dalam pengambilan unit fisik adalah menentukan ukuran yang tepat dan menggunakan alat ukur yang andal untuk mengukur fisik teks tersebut.

2. Unit Sintaksis (*Syntactical Units*)

Unit sintaksis merujuk pada elemen bahasa dalam teks yang berkaitan dengan jenis teks tersebut. Peneliti menghitung frekuensi kemunculan dan menginventarisasi kalimat atau kata, kemudian menghitung berapa kali elemen tersebut muncul dalam teks.

3. Unit Referensial (*Referential Units*)

Unit referensial merupakan pengembangan dari unit sintaksis. Unit ini berfokus pada elemen bahasa yang memiliki makna yang sama atau setara. Jika ada kata yang memiliki kesamaan makna, maka kata tersebut dianggap sebagai satu kesatuan dalam analisis.

4. Unit Propositional (*Proportional Units*)

Unit proposisional berfokus pada proposisi atau pernyataan dalam teks. Peneliti menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya dan menarik kesimpulan dari hubungan tersebut. Penggunaan unit proposisional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang logika dan tata bahasa, karena peneliti perlu mengubah kalimat menjadi proposisi baru.

5. Unit Tematik (*Thematical Units*)

Unit tematik berkaitan dengan tema atau topik dari suatu teks. Unit ini sering digunakan karena relatif mudah, hanya dengan membaca teks dan menyimpulkan tema atau topiknya. Peneliti harus mengaitkan satu kata dengan kata lain, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf untuk memperoleh kesimpulan ide atau gagasan yang terkandung dalam teks.

Dalam penelitian ini, unit tematik digunakan untuk menganalisis isi berita yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan unit tematik, peneliti dapat melihat secara jelas tema atau topik yang dibahas dalam teks, yang dalam hal ini terkait dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual pada anak di media *online* lampung.tribunnews.com. Pemilihan unit tematik didasarkan pada kemampuan unit ini untuk mengidentifikasi tema utama dari teks berita, yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu menilai bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam memberitakan isu kekerasan seksual terhadap anak di media *online*.

Asfar, (2019) menjelaskan bahwa analisis isi memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan sebagai metode penelitian. Kelebihan analisis isi, yaitu mencakup:

1. Non-reaktif

Analisis isi tidak melibatkan manusia secara langsung sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, metode ini bersifat non-reaktif, artinya hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh keberadaan atau respons partisipan. Peneliti tidak perlu melakukan wawancara, meminta responden mengisi kuesioner, atau mengundang mereka ke laboratorium.

2. Efisien dan Ekonomis

Dibandingkan dengan metode penelitian lain, analisis isi lebih murah karena tidak memerlukan biaya besar untuk pengumpulan data. Sumber data juga mudah diakses, seperti buku, surat kabar, atau dokumen yang tersedia di perpustakaan atau arsip digital.

3. Alternatif Saat Survei Tidak Memungkinkan

Analisis isi dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif ketika metode survei tidak dapat dilakukan, misalnya karena keterbatasan akses terhadap partisipan atau kendala biaya dan waktu.

Kelemahan analisis isi, yaitu mencakup:

1. Kesulitan Menentukan Sumber Data yang Relevan

Salah satu tantangan utama dalam analisis isi adalah menemukan dokumen atau sumber data yang benar-benar memuat pesan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Jika data yang tersedia terbatas atau tidak cukup representatif, hasil penelitian bisa menjadi kurang valid.

2. Tidak Dapat Mengukur Hubungan Sebab Akibat

Analisis isi hanya mampu mengidentifikasi kecenderungan atau pola dalam teks, tetapi tidak dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antarvariabel atau menentukan hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, jika penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal, analisis isi perlu dikombinasikan dengan metode lain, seperti eksperimen atau survei.

2.9 Teori Objektivitas Media

Teori objektivitas media yang diperkenalkan oleh Westerstahl pada tahun 1983. Teori ini menekankan bahwa objektivitas dalam media bukan hanya sekadar prinsip ideal dalam jurnalisme, tetapi juga dapat diukur melalui berbagai aspek yang mencerminkan sejauh mana sebuah berita disampaikan secara faktual dan tanpa bias. Objektivitas dalam pemberitaan menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menilai kualitas suatu media, baik sebagai penyedia maupun distributor informasi bagi publik. Sebagai elemen krusial dalam jurnalisme, objektivitas mencerminkan sejauh mana sebuah media mampu menyajikan berita secara faktual, seimbang, dan bebas dari bias, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh khalayak. Rumata (dalam Fransiska, 2023), mengungkapkan bahwa tingkat objektivitas dalam pemberitaan memengaruhi sejauh mana masyarakat mempercayai media serta profesi jurnalistik di masa depan.

Menurut McQuail (dalam Fransiska, 2023), objektivitas media mencerminkan tingkat kualitas serta kredibilitas sebuah berita. Hal ini berarti bahwa semakin objektif suatu berita, semakin tinggi pula kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan. Ketika suatu berita disajikan secara jujur, faktual, dan tidak memihak, publik cenderung merasa lebih yakin bahwa informasi yang diterima adalah benar dan tidak dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Sebaliknya, jika suatu media kerap kali memuat berita yang mengandung unsur subjektivitas atau cenderung memihak, kepercayaan publik bisa berkurang, bahkan memunculkan skeptisisme terhadap kebenaran informasi yang disampaikan.

Westerstahl mengklasifikasikan objektivitas media ke dalam dua dimensi utama, yaitu faktualitas dan imparsialitas. Kedua dimensi ini menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana suatu berita dapat dikategorikan sebagai objektif. Dimensi tersebut, meliputi:

1. Faktualitas

Faktualitas dalam pemberitaan merujuk pada sejauh mana berita didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi. Salah satu kriteria utama dalam menilai kualitas suatu informasi adalah sejauh mana khalayak dapat memahami kebenaran atau realitas yang terjadi. Kebenaran berperan sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat keakuratan dan validitas suatu informasi, sehingga dapat mencerminkan realitas yang sebenarnya. Dimensi ini terdiri dari tiga sub dimensi yang menjadi indikator dalam menilai kualitas suatu berita, yaitu:

- a. Kebenaran (*truth*), yaitu memastikan bahwa informasi dalam pemberitaan akurat dan lengkap. Konsep ini mencakup tiga aspek utama, yaitu faktualitas, akurasi, dan kelengkapan. Faktual mengacu pada sejauh mana sebuah berita berlandaskan pada fakta yang benar, dapat dibuktikan dan tidak dibuat-buat (bukan sekadar asumsi dan spekulasi) (dalam Nuraini dkk. 2025). Akurasi merupakan kemampuan berita agar dapat dikonfirmasi dengan sumber berita yang tertera, sehingga kebenaran dan ketepatan faktanya dapat teruji (Inisti, 2023). Kelengkapan berita mengacu pada penyediaan informasi yang menyeluruh atas suatu peristiwa termasuk latar belakang informasi (Khusnulkhathimah, 2022).

Dalam pemberitaan terdapat unsur kelengkapan yang mencakup 5W+1H, yaitu *what, when, where, who, why, dan how* (Al-Fandi, 2021).

- b. Relevan (*relevance*), yaitu mengacu pada sejauh mana suatu berita memiliki keterkaitan dengan audiens serta kepentingan publik. Berita yang relevan adalah berita yang memiliki dampak, menarik perhatian, dan memberikan informasi yang bermakna bagi pembacanya. Relevansi suatu berita dapat diamati berdasarkan standar jurnalistik yang meliputi beberapa aspek kelayakan berita, yaitu *significance* (memiliki arti penting bagi banyak orang), *magnitude* (ukuran besar kecilnya dampak suatu peristiwa bagi banyak orang), *timeliness* (peristiwa disampaikan segera setelah terjadi), *prominence* (melibatkan tokoh terkenal atau pihak berpengaruh), *proximity* (peristiwa terjadi dekat secara geografis atau emosional dengan pembaca), dan *human interest* (berita memuat nilai kemanusiaan dan menyentuh emosi, simpati, dan empati manusia).

2. Imparsialitas

Imparsialitas merupakan prinsip dasar dalam jurnalistik yang menuntut seorang wartawan untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam menyampaikan berita. Prinsip ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh opini pribadi jurnalis atau kepentingan kelompok tertentu. Dimensi imparsialitas terbagi menjadi dua sub dimensi yaitu:

- a. Netralitas (*neutrality*), yaitu mengacu pada bagaimana suatu berita disajikan tanpa menunjukkan keberpihakan atau pengaruh subjektif dari jurnalis maupun institusi media. Konsep ini diukur melalui dua aspek utama, yaitu aspek *non-evaluative* dan *non-sensational*. Aspek *non-evaluative* mengacu pada prinsip bahwa berita berisi fakta secara imparsial tanpa menyertakan opini atau penilaian subjektif reporter (dalam Nuraini dkk. 2025). Aspek *non-sensational* mengacu pada berita yang menggunakan fakta faktual dan objektif, bukan kiasan, hiperbola atau bahasa yang terlalu banyak didramatisir (dalam Nuraini dkk. 2025).

- b. Keberimbangan (*balance*), yaitu berkaitan dengan upaya untuk memberikan porsi yang adil kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa atau isu yang diberitakan. Terdapat dua aspek dalam dimensi ini yaitu *cover both side* dan *even-handed evaluation*. *Cover both sides* merupakan pemaparan dua atau lebih narasumber secara bersamaan sehingga berita yang disajikan tidak berat sebelah (dalam Fridanti, 2020). *Even handed evaluation* adalah menyajikan evaluasi dua sisi, baik negatif maupun positif terhadap fakta maupun pihak-pihak yang menjadi berita secara proporsional (dalam Eriyanto, 2011).

III.METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana Kode Etik Jurnalistik diterapkan dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak di Lampung.tribunnews.com. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis isi kuantitatif guna mencapai tujuan penelitian. Metode ini menganalisis pola dan karakteristik tertentu dalam pemberitaan dengan menggunakan data dalam bentuk angka.

Analisis isi bertujuan untuk menguraikan secara rinci apa saja yang terkandung dalam sebuah pesan, membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk mencari tahu kebenarannya, dan memprediksi bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap suatu kelompok atau topik tertentu. Analisis isi menjelaskan secara sistematis isi pesan yang tampak. Secara umum, analisis isi kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari isi suatu pesan secara sistematis dan objektif, dan menarik kesimpulan dari isi. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, tema, atau karakteristik tertentu dalam pesan tersebut.

3.2 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah perumusan umum dari variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian, memberikan kejelasan bagi peneliti dan pembaca agar tidak terjadi kesalahpahaman. Definisi konseptual memberikan pemahaman yang mendalam

tentang apa yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam merancang penelitian, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, terdapat definisi konsep sebagai berikut:

1. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik adalah seperangkat prinsip etika yang disepakati oleh organisasi pers dan ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai pedoman bagi seluruh jurnalis. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas profesi jurnalistik serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat akurat, objektif, dan tidak merugikan pihak mana pun. Kode Etik Jurnalistik diatur dalam Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008 yang mengesahkan SK Dewan Pers tahun 2006 tentang KEJ. Peraturan ini terdiri dari 11 pasal yang mengatur kode etik bagi wartawan dan organisasi pers, yang telah ditandatangani serta disepakati oleh 29 organisasi wartawan dan perusahaan pers di Indonesia.

2. Berita Kekerasan Seksual pada Anak

Berita kekerasan seksual pada anak adalah penyajian informasi kepada khalayak mengenai tindakan yang melibatkan unsur pemaksaan, paksaan simbolik, atau kekuatan yang berorientasi seksual terhadap anak-anak (individu di bawah 16 tahun) yang masih dalam tahap perkembangan dan belum menikah. Jenis berita *hard news*, yaitu laporan kejadian-kejadian terbaru yang mengandung unsur penting dan menarik, tanpa mengandung pendapat dari penulis berita. Berita memiliki struktur yang meliputi:

1. *Headline*

Judul utama dalam berita yang berfungsi menarik perhatian dan merangkum inti peristiwa secara singkat dan jelas.

2. *Dateline*

Memuat nama media, lokasi, dan waktu kejadian untuk menunjukkan tempat peristiwa dan sumber berita.

3. *Lead*

Paragraf pembuka yang merangkum inti berita, menentukan apakah pembaca akan lanjut membaca.

4. *Body*

Bagian utama yang menjelaskan detail "mengapa" dan "bagaimana" peristiwa terjadi, memperluas informasi dari *lead*.

5. Penutup

Bagian akhir berita yang memuat informasi tambahan atau pelengkap.

Kekerasan seksual pada anak, terjadi pada anak-anak atau individu yang berusia di bawah 16 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bentuk kekerasan pada anak diklasifikasikan berdasarkan karakteristik dan dampaknya, yaitu:

1. Inses, yakni aktivitas seksual antaranggota keluarga.
2. Pedofilia, yakni prefensi seksual orang dewasa terhadap anak pra-pubertas sebagai objek kesenangan sosial.
3. Eksibisionisme, yakni tindakan menunjukkan alat kelamin terhadap orang lain, dalam hal ini biasana antarorang dewasa laki-laki pada anak-anak.
4. Pencabulan, yakni tindakan berupa menanggumi, menyentuh, meremas dan mencium dan masturbasi.
5. Hubungan seksual, yakni tindakan yang melibatkan kontak *oral-genital*, *anal-genital* dan *penil-vaginal*.
6. Perkosaan, yakni tindakan penetrasi seksual dengan paksaan tanpa persetujuan korban.
7. Sadisme seksual, yakni tindakan kekerasan seksual yang melibatkan upaya melukai atau mencedrai tubuh korban dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan seksual.
8. Pornografi anak, yakni produksi dan distribusi material yang mengandung aktivitas seksual yang melibatkan anak di bawah umur di dalamnya.
9. Prostitusi anak, yakni pelibatan anak dalam aktivitas seksual untuk kepentingan komersial.

3.3. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan proses menguraikan makna suatu konsep yang bersifat abstrak dengan menggunakan beberapa indikator, dengan tujuan agar variabel dalam penelitian ini dapat diteliti atau diukur. Indikator yang di gunakan untuk di ukur harus bisa di amati di lapangan hal itu dikarenakan definisi operasional merupakan prosedur yang menggambarkan usaha atau aktivitas peneliti untuk secara empiris menjawab apa yang digambarkan dalam sebuah konsep.

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi:

1. Kebenaran, yaitu memastikan bahwa informasi dalam pemberitaan faktual, akurat dan lengkap. Konsep ini mencakup tiga indikator, yaitu:
 - a. Faktualitas, berita berlandaskan pada fakta yang benar, dapat dibuktikan dan tidak dibuat-buat (bukan sekadar asumsi dan spekulasi). Pasal Kode Etik Jurnalistik yang digunakan:
 1. Pasal 2 Ayat 4: Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
 2. Pasal 4 Ayat 1: Tidak membuat berita bohong.
 3. Pasal 4 Ayat 2: Tidak membuat berita fitnah.
 - b. Akurasi, berarti berita dapat dikonfirmasi berdasarkan sumber yang tertera, sehingga kebenaran dan ketepatan faktanya dapat teruji. Pasal Kode Etik Jurnalistik yang digunakan:
 1. Pasal 1 Ayat 2: Dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
 2. Pasal 3 Ayat 1: Wartawan selalu menguji informasi. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
 - c. Kelengkapan, berarti berita memenuhi atau mencakup unsur kelengkapan berita (5W+1H: *What, Where, When, Who, Why, dan How*). Pasal Kode Etik Jurnalistik yang digunakan:
 1. Pasal 2 Ayat 5: Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang

2. Pasal 4 Ayat 5: Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

2. Relevansi (*relevance*), berarti berita memiliki keterkaitan dengan audiens serta kepentingan publik. Relevansi memiliki beberapa aspek utama, yaitu *significance* (memiliki arti penting bagi banyak orang), *magnitude* (ukuran besar kecilnya dampak suatu peristiwa bagi banyak orang), *timeliness* (peristiwa disampaikan segera setelah terjadi), *prominence* (melibatkan tokoh terkenal atau pihak berpengaruh), *proximity* (peristiwa terjadi dekat secara geografis atau emosional dengan pembaca), dan *human interest* (berita memuat nilai kemanusiaan dan menyentuh emosi, simpati, dan empati manusia). Pasal Kode Etik Jurnalistik yang digunakan:

1. Pasal 2 Ayat 6: Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, atau suara.

3. Keberimbangan, yaitu memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Terdapat dua indikator, yaitu:

a. *Cover both sides*, merupakan pemaparan dua atau lebih narasumber secara bersamaan sehingga berita yang disajikan tidak berat sebelah.

Pasal Kode Etik Jurnalistik yang digunakan:

1. Pasal 1 Ayat 3: Semua pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa harus diberi kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan mereka,

2. Pasal 3 Ayat 2: Semua pihak diberikan ruang dan waktu pemberitaan secara proporsional.

Batasan pihak yang terlibat dalam pemberitaan, meliputi korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait.

b. *Even-handed evaluation*, berarti menyajikan evaluasi dua sisi (aspek negatif dan positif) terhadap fakta maupun pihak-pihak yang menjadi berita secara bersamaan dan proporsional. Pasal Kode Etik Jurnalistik yang digunakan:

1. Pasal 1 Ayat 1: Wartawan bersikap independen, yaitu memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur

tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

Penerapannya dapat dilihat dari apakah penulis sudah memberikan proporsi sudut pandang dari masing-masing pihak yang terlibat secara seimbang, tanpa tekanan dari pihak media.

4. Netralitas, yaitu berita disajikan tanpa menunjukkan keberpihakan atau pengaruh subjektif dari jurnalis maupun institusi media. Konsep ini diukur melalui indikator, yaitu

a. *Non-evaluative*, yaitu berita berisi fakta secara imparial tanpa menyertakan opini atau penilaian subjektif penulisnya. Pasal Kode Etik Jurnalistik yang digunakan:

1. Pasal 1 Ayat 4: Tidak beritikad buruk. Berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
2. Pasal 3 Ayat 3: Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
3. Pasal 3 Ayat 4: Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
4. Pasal 8: Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

b. *Non-sensational*, yaitu mengacu pada berita yang menggunakan fakta faktual dan objektif, bukan kiasan, sadis, dan cabul.

Pasal Kode Etik Jurnalistik yang digunakan:

1. Pasal 4 Ayat 3: Tidak membuat berita sadis. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

Batasan: Sesuai dengan isi Pasal, berita tidak boleh menggunakan diksi yang kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

2. Pasal 4 Ayat 4: Tidak membuat berita cabul. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar,

suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Batasan: Dalam menilai apakah suatu kata tergolong melanggar kategori cabul dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang dilarang seperti yang ada pada Panduan Meliput Kekerasan Seksual bagi Persma dan Jurnalis, yang berisi:

1. Tidak menggunakan bahasa eufemisme untuk mendeskripsikan kekerasan seksual.
2. Tidak menggunakan bahasa yang mendeskripsikan bahwa kekerasan seksual adalah aktivitas seksual, bukan kekerasan.
3. Tidak menggunakan bahasa yang memposisikan korban sebagai subjek dan menempatkan kata kerja ke mereka.

Batasan dalam menilai apakah suatu berita memuat kata kiasan adalah mengandung:

- a. Metafora, yaitu gaya bahasa yang membandingkan secara implisit yang tersusun singkat, padat, dan rapi.
- b. Penginsanan, yaitu gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan.
- c. Hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan suatu hal.
- d. Litotes, yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang dikurangi (dikecilkan) dari makna sebenarnya.
- e. Ironi, yaitu gaya bahasa yang berupa sindiran halus berupa pernyataan yang maknanya bertentangan dengan makna sebenarnya.
- f. Metonomia, yaitu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain karena mempunyai pertalian yang sangat dekat
- g. Sinekdoke, yaitu bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari suatu hal untuk menyatakan keseluruhan atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian.

h. Eufemisme, yaitu gaya bahasa yang berusaha menggunakan ungkapan-ungkapan lain dengan maksud memperhalus.

Perlu dipahami bahwa penggunaan bahasa kiasan yang diperbolehkan dalam penelitian ini adalah kiasan yang tidak menimbulkan makna ganda, tidak mengaburkan informasi yang hendak disampaikan kepada pembaca, serta tidak merugikan korban.

Tabel 4. Definisi Operasional

Konsep	Variabel	Indikator	Kategori	Kode Etik Jurnalistik
Faktualitas	Kebenaran	Faktual	1. Fakta yang jelas sumbernya. 2. Tidak membuat berita bohong. 3. Tidak membuat berita fitnah. 4. Informasi yang ada bukan sekadar asumsi 5. Informasi yang ada bukan sekadar spekulasi.	-Pasal 2 Ayat 4 -Pasal 4 Ayat 1 -Pasal 4 Ayat 2
		Akurasi	1. Informasi yang ada benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. 2. Seluruh data dapat diuji kebenarannya melalui <i>check</i> dan <i>recheck</i> .	- Pasal 1 Ayat 2 - Pasal 3 Ayat 1
		Kelengkapan	1. Memenuhi unsur kelengkapan berita (5W + 1H): a. <i>Who</i> : Siapa yang terlibat? b. <i>What</i> : Apa yang terjadi? c. <i>When</i> : Kapan terjadi? d. <i>Where</i> : Di mana terjadi?	- Pasal 2 Ayat 5 - Pasal 4 Ayat 5

Tabel 4 (lanjutan)

			e. <i>Why</i>: Mengapa terjadi? f. <i>How</i>: Bagaimana kejadiannya? 2. Mencantumkan waktu dan sumber pada pengambilan gambar dan suara.	
	Relevansi	Relevan	1. Berita mencakup aspek: a. <i>Significance</i>: memiliki arti penting bagi banyak orang. b. <i>Magnitude</i>: ukuran besar kecilnya dampak suatu peristiwa bagi banyak orang. c. <i>Timeliness</i>: peristiwa disampaikan segera setelah terjadi. d. <i>Prominence</i>: melibatkan tokoh terkenal atau pihak berpengaruh. e. <i>Proximity</i>: peristiwa terjadi dekat secara geografis atau emosional dengan pembaca. f. <i>Human interest</i>: berita memuat nilai kemanusiaan dan menyentuh emosi, simpati, dan empati manusia. 2. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, atau suara.	- Pasal 2 Ayat 6
Imparsialitas	Berimbang	<i>Cover both side</i>	1. Semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan mereka. 2. Semua pihak yang terlibat memiliki ruang	- Pasal 1 Ayat 3 - Pasal 3 Ayat 2

Tabel 4 (lanjutan)

			dan waktu pemberitaan secara proporsional.	
		<i>Even-handed evaluation</i>	1. Menyajikan evaluasi dua sisi (aspek negatif dan positif). 2. Menghadirkan sudut pandang dari masing-masing pihak yang terlibat secara objektif, tanpa tekanan dari pihak media.	- Pasal 1 Ayat 1
	Netralitas	<i>Non-evaluative</i>	1. Disampaikan tanpa memasukkan opini atau penilaian subjektif dari jurnalis maupun institusi media. 2. Tidak dimaksudkan untuk secara sengaja merugikan pihak mana pun. 3. Menerapkan asas praduga tak bersalah. 4. Tidak berdasarkan pada prasangka/diskriminasi.	- Pasal 1 Ayat 4 - Pasal 3 Ayat 3 - Pasal 3 Ayat 4 - Pasal 8
		<i>Non-sensational</i>	1. Menggunakan fakta faktual dan objektif. 2. Tidak menggunakan kiasan dan hiperbola. 3. Tidak membuat berita sadis. 4. Tidak membuat berita cabul.	-Pasal 4 Ayat 3 -Pasal 4 Ayat 4

Sumber: diolah oleh peneliti, April 2025

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1. Populasi

Populasi merupakan area generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh pemberitaan mengenai kekerasan seksual pada anak di media *online* lampung.tribunnews.com periode Oktober 2023 – Desember 2023. Populasi pada penelitian ini berjumlah 29 berita.

3.4.2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat dalam suatu populasi. Pada penelitian ini, sampel ditentukan menggunakan teknik *sampling* jenuh atau *total sampling*. Teknik ini melibatkan seluruh anggota populasi sebagai sampel dalam penelitian. Peneliti memilih metode ini karena ukuran populasi yang relatif kecil, sehingga memungkinkan semua elemen populasi diikutsertakan dalam analisis. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini mencakup keseluruhan populasi, yaitu sebanyak 29 berita.

Tabel 5. Sampel Penelitian

No	Tanggal	Judul Berita
1.	1 /10/ 2023	Bejat! Ayah di Lampung Selatan Asusila Anak Kandung Selama 9 Tahun
2.	2 /10/ 2023	Ayah Tiri di Mesuji Lampung Kabur Usai Rudapaksa Anaknya hingga Hamil
3.	2 /11/ 2023	Pria di Lampung Tengah Masuk Lewat Jendela Kemudian Berbuat Asusila ke Keponakan
4.	3 /10/ 2023	Seorang Paman Dicidaduk Polres Lamteng Polda Lampung Karena Rudapaksa Keponakannya
5.	3 /10/ 2023	Kronologi Penangkapan Pelaku Asusila di Kecamatan Kalirejo Diungkap Jajaran Polda Lampung
6.	7 /10/ 2023	Anak Diancam Dibunuh, Tabiat Ayah Kandung di Mesuji Terbongkar Usai Korban Hamil
7.	12 /10/ 2023	Tersangka Rudapaksa Anak di Bawah Umur di Pesisir Barat Dilimpahkan
8.	13 /10/ 2023	Remaja di Tulangbawang Barat Diculik Pacarnya Lalu Dirudapaksa di Kontrakan Pelaku
9.	16 /10/ 2023	Ayah di Pringsewu Lampung Rudapaksa Anak Tiri Sampai Hamil
10.	18 /10/ 2023	Anak di Bawah Umur di Mesuji Jadi Korban Rudapaksa Remaja

Tabel 5 (lanjutan)

11.	22 /10/ 2023	Pemuda di Bumi Agung Dicokok Jajaran Polda Lampung Karena Rudapaksa Anak Bawah Umur
12.	4 /11/ 2023	Polsek Gunung Sugih Polda Lampung Amankan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Persetubuhan
13.	7 /11/ 2023	Jajaran Polda Lampung: Ayah Kandung Tega Rudapaksa Anaknya Usai Campurkan Obat Tidur ke Makanan
14.	15 /11/ 2023	Polres Lampung Timur Polda Lampung Tangkap Pria yang Rudapaksa Keponakan Sendiri
15.	22 /11/ 2023	Ayah Bejat di Pesisir Barat Tega Rudapaksa Putri Kandungnya Sendiri
16.	23 /11/ 2023	2 Bocah 6 Tahun di Lemong Pesisir Barat Jadi Korban Asusila Kakek Bejat
17.	29 /11/ 2023	Kakek Bejat di Lampung Tengah Rudapaksa Cucu 5 Kali, Diimingi Uang Kuota Rp 30 Ribu
18.	29 /11/ 2023	Polres Lampung Tengah Polda Lampung Cokok Pelaku Rudapaksa Cucu Kandung di Kecamatan Anak Tuha
19.	30 /11/ 2023	Ayah Rudapaksa Anak Kandung hingga Hamil di Mesuji Akhirnya Ditangkap
20.	4 /12/ 2023	Dipergoki sang Ibu, Bocah 5 Tahun di Pringsewu Dirudapaksa Buruh Tani di Gubuk
21.	4 /12/ 2023	Kisah Pilu Siswi SMA di Bandar Lampung Dirundung Teman hingga Direkam Video Asusila
22.	7 /12/ 2023	Rudapaksa Anak Kandung hingga Hamil, Ayah Bejat di Way Serdang Dicokok Polres Mesuji Polda Lampung
23.	9 /12/ 2023	Kakek yang Rudapaksa Bocah 5 Tahun Berhasil Ditangkap Polsek Padang Ratu Polda Lampung
24.	15 /12/ 2023	Siswa SMA di Lampung Tengah Rudapaksa Pacar di Atas Motor
25.	15 /12/ 2023	Kakek 76 Tahun Ditangkap Polisi Gegara Asusila Anak Tetangga di Tulangbawang
26.	25 /12/ 2023	Pria di Lampung Tengah Tega Rudapaksa Keponakan di Kebun Cabai
27.	26 /12/ 2023	Tega Rudapaksa Ponakan Hingga Hamil, Pelakunya Ditangkap Polsek Kalirejo Polda Lampung
28.	28 /12/ 2023	Rudapaksa Anak di Bawah Umur, Penjaga Indekos di Pringsewu Lampung Dibekuk
29.	25 /12/ 2023	Duka Gadis 15 Tahun di Lampung Tengah Dirudapaksa Paman hingga Hamil 5 Bulan

Sumber: <https://lampung.tribunnews.com/>, diakses pada Desember 2024

3.5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui proses pengumpulan di lapangan. Data primer dalam penelitian ini menggunakan teks-teks berita yang telah dikumpulkan dari portal media *online* lampung.tribunnews.com sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 tentang pemberitaan kekerasan seksual pada anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia dan tidak dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Peneliti memanfaatkan berbagai referensi yang telah diterbitkan, seperti buku, jurnal ilmiah, situs *web*, majalah, dan surat kabar. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai referensi tambahan atau pelengkap untuk penelitian yang dilakukan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yang mencakup:

1. Pengkodingan

Pengkodingan adalah proses pengumpulan data dengan memberikan kode untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tertentu. Proses ini juga melibatkan pengukuran dan penghitungan aspek-aspek tertentu dalam isi media. Proses ini dilakukan menggunakan lembar kode (*coding sheet*) yang telah disusun peneliti dan disepakati oleh tiga koder untuk memastikan konsistensi dan keakuratan dalam analisis data.

Pengkodingan dalam penelitian ini dilakukan oleh:

1. Koder 1: Dean Mulya Armanda (Jurnalis UnilaTv)
2. Koder 2: Taufik Hidayah (Ketua Bidang Jurnalistik HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung tahun 2024)
3. Koder 3: Ihwana Maulana (Jurnalis Lampung Post)

Koder yang dipilih dalam penelitian ini memiliki kualifikasi, yaitu memiliki latar belakang di bidang jurnalistik, memahami cara menulis berita dan pernah menulis berita, memahami kode etik pemberitaan, memahami kategorisasi dan indikator yang telah disusun oleh peneliti, dan bersedia menjadi koder.

2. Observasi

Observasi merupakan metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap media *online* lampung.tribunnews.com dengan mencermati berita secara mendalam. Fokus pengamatan adalah pada pemberitaan mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dimuat di lampung.tribunnews.com. Observasi ini difokuskan pada aktivitas pemberitaan media tersebut, termasuk bagaimana berita disajikan, pemilihan kata, dan penerapan Kode Etik Jurnalistik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data oleh peneliti yang melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen dari sumber yang dapat dipercaya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa teks-teks berita yang telah dikumpulkan dari portal media *online* lampung.tribunnews.com sejak bulan Oktober 2023 - bulan Desember 2023 tentang pemberitaan kekerasan seksual pada anak.

4. Studi pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber-sumber ini dapat berupa

buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen, majalah, tesis, disertasi, dan dokumen lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini melibatkan beberapa tahapan pengolahan data. Setiap tahapan bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dianalisis dengan akurat dan sistematis. Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi, sebagaimana dijelaskan oleh Eriyanto (2011), yang menyebutkan bahwa analisis isi terdiri dari beberapa tahapan penelitian, yaitu:

1. Merumuskan Tujuan Analisis

Tahap ini berfokus pada penentuan masalah utama dan tujuan yang ingin dicapai melalui analisis isi. Peneliti merumuskan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini.

2. Konseptualisasi dan Operasionalisasi

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan konsep penelitian dan melakukan operasionalisasi, yaitu mengubah konsep-konsep tersebut menjadi variabel yang dapat diukur.

3. Penyusunan Lembar Kode (*Coding Sheet*)

Pada tahap ini, hasil operasionalisasi dituangkan dalam lembar kode (*coding sheet*). Lembar ini mencantumkan hal-hal yang akan diukur beserta cara pengukurannya.

4. Populasi dan Sampel

Pada tahap ini, peneliti menentukan populasi dan sampel untuk dianalisis. Langkah ini bertujuan menentukan apakah seluruh populasi dapat dianalisis atau perlu menerapkan teknik penarikan sampel, serta menetapkan jumlah sampel yang akan dianalisis.

5. Pelatihan Koder dan Menghitung Pengujian Reliabilitas

Sebagai persiapan untuk proses pengkodean, para pengkode (*coder*) diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh peneliti untuk memastikan mereka memahami instrumen penelitian, termasuk cara menggunakan lembar coding dan kriteria pengkodean. Setelah pelatihan selesai, peneliti melakukan uji

reliabilitas untuk menilai kesesuaian dan konsistensi antara pengkode (*coder*). Uji ini dilakukan hingga tingkat reliabilitas mencapai standar yang ditetapkan.

6. Proses *Coding*

Pada tahap ini, seluruh konten berita dianalisis dan diberi kode menggunakan lembar *coding* yang telah disusun. Setiap elemen berita, seperti tema, kategori, atau unit analisis lainnya, diklasifikasikan dan dicatat sesuai dengan panduan pengkodean yang telah ditetapkan.

7. Perhitungan Reliabilitas Final

Perhitungan reliabilitas dilakukan berdasarkan hasil pengkodean menggunakan rumus atau formula yang telah ditentukan.

8. Input Data dan Analisis

Pada tahapan ini, data yang telah terkumpul dan diberikan kode dari lembar *coding* dimasukkan ke dalam proses analisis. Hasil dari lembar *coding* membantu peneliti meninjau temuan dan melanjutkan analisis berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Setelah data dianalisis secara kuantitatif menggunakan frekuensi dan persentase, hasil persentase tersebut diperoleh melalui penghitungan total data yang ada. Berdasarkan frekuensi dan persentase yang telah dihitung, peneliti kemudian menarik kesimpulan mengenai makna dari setiap alternatif jawaban. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan penghitungan yang bergradasi atau berperingkat dari 1 hingga 6, sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan, yaitu:

Tabel 6. Skala Nilai beserta Kategori menurut Krippendorff (Nuraini, dkk. 2025)

No	Skala Nilai	Kategori
1.	100%	Sempurna
2.	99% - 80%	Sangat tinggi
3.	79 - 60%	Tinggi
4.	59 - 40%	Sedang
5.	39 - 20%	Rendah
6.	19 - 0%	Sangat rendah

Sumber: diolah peneliti, Juni 2025

3.8. Pengujian Keabsahan Data

3.8.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu proses untuk mengukur seberapa akurat atau tepat suatu alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Penelitian ini menggunakan validitas isi (*content validity*) dengan mencakup semua indikator dari konsep yang ingin diukur. Dalam validitas isi (*content validity*), suatu alat ukur dikatakan valid jika alat ukur menyertakan semua indikator dari konsep dan tidak ada yang terlewatkan. Peneliti menerapkan uji validitas berlandaskan dokumentasi berita dari lampung.tribunnews.com yang dianalisis menggunakan konsep objektivitas model Westerstahl. Uji validitas ini bertujuan memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar merepresentasikan realitas sesuai prinsip objektivitas pemberitaan.

3.8.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah proses untuk menilai konsistensi dan kestabilan hasil dari suatu alat pengukuran. Penelitian ini menggunakan formula Holsti untuk menguji reliabilitas alat ukur, yang sering digunakan dalam analisis konten untuk mengukur tingkat kesepakatan antara pengkode (*coder*). Formula Holsti menghitung koefisien reliabilitas berdasarkan jumlah kategori yang disepakati oleh para pengkode (*coder*).

Formula ini dinyatakan sebagai berikut:

$$CR = \frac{2 M}{N1 + N2}$$

Keterangan :

CR : *Coefficient Reliability*

M : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding

N1, N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, angka 0 menunjukkan tidak ada kesepakatan di antara para coder, dan angka 1 menunjukkan kesepakatan

sempurna. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi reliabilitasnya. Dalam formula Holsti, reliabilitas minimum yang dapat diterima adalah 0,7 atau 70%. Jika hasil perhitungan menunjukkan reliabilitas di atas 0,7 alat ukur dianggap reliabel. Namun, jika di bawah 0,7 alat ukur dianggap tidak reliabel.

3.9. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dalam menganalisis data. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan pesan atau teks secara mendalam melalui pengolahan *coding*. Pengolahan *coding* dilakukan secara kuantitatif dengan distribusi frekuensi, yang berguna untuk menilai proporsi setiap kategori, unit analisis, dan dimensi. Tahap berikutnya dalam mendistribusikan frekuensi adalah menghitung persentase untuk setiap unit analisis menggunakan rumus berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P : Persentase

F : Jumlah frekuensi dari setiap alternatif jawaban

N : Jumlah sampel

100% : Bilangan tetap

Setelah mendapatkan persentase untuk setiap unit, data disajikan dalam tabel atau grafik untuk memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan. Data frekuensi dari setiap unit disusun untuk mempermudah analisis dan penarikan kesimpulan. Setelah proses *coding* dan distribusi frekuensi selesai, peneliti melakukan rekap data. Hasil rekapitulasi data kemudian dideskripsikan. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mencatat jumlah atau frekuensi kemunculan unit analisis yang telah ditetapkan sebelumnya pada lembar *coding*. Setiap kemunculan unit yang teridentifikasi akan dihitung untuk menggambarkan pola yang ada dalam teks.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menganalisa data dan menjelaskan hasil analisis terhadap 29 berita mengenai kekerasan seksual pada anak yang dipublikasikan lampung.tribunnews.com selama periode Oktober–Desember 2023, dapat disimpulkan bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai rata-rata 81%. Aspek kebenaran menjadi yang paling kuat dengan faktualitas dan akurasi mencapai 100%, meskipun kelengkapan informasi lebih rendah yaitu dengan nilai 68%. Aspek relevansi juga konsisten tinggi dengan nilai 96%, menunjukkan kesesuaian berita dengan kepentingan publik.

Pada aspek keberimbangan, capaian bervariasi, yaitu *cover both sides* masih terbatas dengan nilai 73%, sedangkan *even handed evaluation* sudah sangat tinggi dengan nilai 83%. Kelemahan paling menonjol terdapat pada aspek netralitas. Indikator *non-evaluative* masih berada pada kategori tinggi, yaitu sebesar 73%, sedangkan indikator *non-sensational* yang hanya berkategori sedang dengan nilai 55%, mengindikasikan masih adanya penggunaan penggunaan opini, bahasa emosional dan cabul yang dapat mengurangi penerapan Kode Etik Jurnalistik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa media *online* lampung.tribunnews.com telah konsisten berupaya menerapkan Kode Etik Jurnalistik dengan baik. Namun, masih terdapat kelemahan yang perlu mendapat perhatian, khususnya pada indikator *non-sensational* yang berada pada kategori

sedang. Kesenjangan ini mencerminkan dilema media di era digital, yaitu menjaga objektivitas sesuai tuntutan profesionalisme, tetapi sekaligus menghadapi tekanan komersial untuk menarik perhatian pembaca. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa karakter berita di media *online* yang dituntut sangat cepat dalam publikasi ke masyarakat, membuat tidak semua aspek Kode Etik Jurnalistik secara lengkap dipenuhi dalam 1 berita, melainkan pada "*update*" berita berikutnya tentang peristiwa atau topik yg sama. Oleh karena itu, peningkatan kualitas bahasa pemberitaan menjadi penting agar penerapan Kode Etik Jurnalistik semakin optimal dan objektivitas informasi dapat lebih terjaga.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik pada media online lampung.tribunnews.com, beberapa saran dapat diajukan agar kualitas pemberitaan semakin meningkat dan prinsip etika jurnalistik dapat lebih optimal dijalankan:

1. Bagi Media lampung.tribunnews.com

Media perlu meningkatkan konsistensi penerapan Kode Etik Jurnalistik, khususnya pada aspek *non-sensational*. Penggunaan diksi yang emosional, vulgar, atau cabul sebaiknya dihindari agar pemberitaan tetap menjaga objektivitas serta melindungi martabat korban. Selain itu, media disarankan memperkuat aspek kelengkapan informasi dengan memberikan ruang pada lebih banyak pihak terkait, sehingga publik memperoleh gambaran yang utuh dan seimbang.

2. Bagi Jurnalis

Jurnalis diharapkan lebih berhati-hati dalam pemilihan bahasa dan narasi, terutama pada kasus sensitif seperti kekerasan seksual terhadap anak. Prinsip praduga tak bersalah serta perlindungan korban harus selalu menjadi prioritas. Jurnalis juga perlu memperkuat praktik *check* and *recheck* agar akurasi tetap terjaga, sekaligus menghindari potensi bias atau framing yang dapat mengurangi independensi pemberitaan.

3. Bagi Masyarakat (Khalayak Pembaca)

Masyarakat diharapkan menjadi pembaca yang kritis dengan membandingkan berita dari berbagai sumber, serta memberikan umpan balik melalui komentar atau kanal pengaduan apabila menemukan indikasi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk menghargai dan mendukung produk jurnalistik yang berlandaskan etika agar tercipta ekosistem media yang sehat dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adinda, P. & Roeslie C. K. (2022). *Panduan Meliput Kekerasan Seksual bagi Persma dan Jurnalis*. Project Multatuli.
- Al-Fandi, H. (2021). *Pengantar Jurnalistik*. Yogyakarta: Bildung.
- Dewan Pers. (2021). *Buku Saku Wartawan Edisi ke-18*. Jakarta Pusat: Dewan Pers.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hurlock, E. B. (1994). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Pamuji, E. (2019). *Media Cetak Vs Media Online (Perspektif Manajemen dan Bisnis Media Massa)*. Surabaya: Unitomo Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrina, A. (2022). *Komunikasi Massa*. Kabupaten Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.

Jurnal

- Afriani, F., Noor, A. Y., & Sugeng. (2022). Analisis penyebab pending dan tidak layak berkas klaim rawat jalan jaminan kesehatan nasional (JKN) di RSKIA Sadewa Yogyakarta tahun 2022. *Jurnal Permata Indonesia*, 13(2), 107–115.

- Asfar, A. M. I. T. (2019). Analisis naratif, analisis konten, dan analisis semiotik (penelitian kualitatif). *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Astria, K. K., Nuzuli, A. K., & Handayani, F. (2021). Etika jurnalistik, perempuan dan pemberitaan pelecehan seksual di media *online*. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 3(2), 191–204.
- Deviyanti, L., & Yasin, M. F. (2023). Eufemisme dalam wacana berita kekerasan seksual pada portal berita daring kanalkalimantan.com. *LOCANA*, 6(2), 58–66.
- Enrieco, E., & Herry. (2021). Analisis *human interest* pada pameran foto karya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa UBSI. *Pariwara*, 3(2).
- Fitriani & Yusmanizar. (2022). Analisis isi objektivitas berita kekerasan seksual di Tirto.id. *Jurnal Komunikasi*, 15 (2), 20-34.
- Harfi, D. A., & Rusanti. (2023). Perbedaan objektivitas pemberitaan media *online* dalam berita nasional dan internasional (Analisis isi peliputan berita kebakaran hutan Kalimantan dan Amazon di BBC Indonesia). *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 7(1), 9–21.
- Hildagardis, Y., Gobang, J. K. G. D., & Kedoh, L. N. (2024). Analisis kaidah jurnalistik pada judul berita di media *online* tribunflores.com edisi November 2024. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 4(3), 967–975.
- Hoerunnisa, L., Muchtar, K., & Suryana, C. (2020). Kredibilitas media *online* dalam pandangan mahasiswa. *Communiverse: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 122–136.
- Khusnulkhathimah, S. (2022). Rendahnya tingkat objektivitas pemberitaan seputar agama dan umat Kristen pada Eramuslim.com. *JRK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 13(1), 94.
- Lewi Pramesti, O. (2020). *Clickbait headline in news of online prostitution case* (Judul clickbait dalam berita kasus prostitusi *online*). *Jurnal Pekommas*, 5(1), 59–70.

- Maflucha, L., & Wijayanti, Q. N. (2024). Etika jurnalistik dalam era digital: menghadapi tantangan dengan Kode Etik Pers. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2 (1), 109 – 124.
- Maulida, H. (2021). Perempuan dalam kajian sosiologi gender: konstruksi peran sosial, ruang publik, dan teori feminis. *Polikrasi: Journal of Politics and Democracy*. 1 (1): 71-79.
- Maharani, A., Iffatul Ulya, A., Fitriani, D., Lumbantoruan, P. C., & Fuadin, A. (2025). Analisis gaya bahasa pemberitaan kejahatan seksual terhadap perempuan dalam media Tribunnews. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(5), 535–544.
- Megawati, E., & Mony, H. (2020). Etika penulisan berita korban kejahatan susila dan anak pelaku kejahatan di media online. *Communicare : Journal of Communication Studies*. 7 (2): 154 – 171.
- Muhibin, H. M., & Widhiandono, D. (2024). Perbedaan penulisan judul antara media cetak dan media online untuk meningkatkan daya tarik pembaca. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 4(3), 1–10.
- Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan seksual anak di bawah umur pada anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. 2(10).
- Nugraha, D. B., & Anggraini, C. N. (2025). Keberimbangan pemberitaan BBC News Indonesia dalam memberitakan konflik Palestina dan Israel pada akun X @bbcindonesia. *e-Proceeding of Management : Vol.12, No.2*.
- Nuraini, N., Sjafirah, N. A., & Bakry, G. N. (2025). Objektivitas portal berita daring Detikjabar.com dan Pikiranrakyat.com dalam pemberitaan kebakaran tempat pembuangan akhir Sarimukti Bandung (Analisis isi kuantitatif mengenai objektivitas media dalam pemberitaan kebakaran tempat pembuangan akhir Sarimukti di Detikjabar.com dan Pikiranrakyat.com periode 21 agustus—31 oktober 2023). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*. 7 (5).
- Prasetyo, D. (2024). Peran Kode Etik Jurnalistik dalam menjaga objektivitas media massa di era digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8 (3).
- Rahman, B. A., Majid, A., & Hadawiah, H. (2021). Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam pencarian berita oleh wartawan Harian Fajar Makassar. *Respon: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi*, 2(4).

- Rahmatika, C., Fadilah, E., & Kusmayadi, I. M. (2024). Objektivitas pemberitaan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada Betahita.id dan Kanalkalimantan.com. *Comdent: Communication Student Journal*, 2 (1), 2024, 1-20.
- Rakhmadani, R. (2020). Objektivitas media di tengah pandemi Covid-19: analisis isi berita tentang penerapan *new normal* di Indonesia pada media Tirto.id. *Jurnal Audiens* 1 (2).
- Saputri, R. A., Pratiwi, L. A., & Setianingrum, E. (2022). Peran media massa dalam memengaruhi *public trust* di masyarakat. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*. 5 (1): 13-22.
- Sari, S. N., Sihabuddin, A., & Jufrizal. (2023). Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kasus pelecehan seksual di Tribun Sumsel edisi Juli–September 2022. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 1(2), 47–49.
- Samban Tarukallo, N. M., Syaodih, E., & Veranita, M. (2025). Strategi manajemen penanganan klaim pending BPJS: Studi kualitatif di ruang rawat inap penyakit dalam di RSUD Pongtiku Toraja Utara. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(5).
- Setiawan, I. P. A., & Purwanto, I. W. N.. (2019). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (*incest*) (studi di Polda Bali). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 1–16.
- Sholihat, F. (2019). *Mass communication. Jurnal Komunikasi Massa*.
- Sumardi, E., & Suryawati, I. (2022). Jurnalisme Indonesia di era disrupsi informasi. *Journal of Communication Studies*, 2 (1), 15 – 31.
- Tjipto, L., S. (2021). Laporan kerja magang proses kerja jurnalis *online* di media Tribun Lampung. *Internship Report, Universitas Multimedia Nusantara*.
- Triantono, T., Marizal, M., Fitria, M., Nisa, F., Wahyu, M., & Putri, E. (2024). Etika jurnalistik pemberitaan kekerasan seksual di media dalam pendekatan perlindungan korban dan responsif gender. *Laporan Penelitian, Dewan Pers dan Universitas Tidar, Magelang*.

Wijaya, H., Sutjipto, V. W., & Sary, M. P. (2025). Objektivitas berita Kompas.com dalam rubrik “Indeks Terpopuler” dalam pemberitaan “100 Hari Kerja Prabowo-Gibran”. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(3), 138–146.

Yuliartini, N. P. R., Mangku, G. D. S., & Putri, P. P. P. E. (2021). Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual di Provinsi Bali. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 367-380.

Skripsi

Aspari, Randi. (2024). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Media Online Tribunnews.Com*. (Skripsi Sarjana, Universitas Sriwijaya).

Fauziah, Raudhatul. (2022). *Dakwah Melalui Profesi Tim Redaksi Media Online Liputan6.com dalam Pembingkai Berita “Mnet Remixkan Azan pada Acara Street Women Fighter di Korea Selatan*. (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Fitriani. (2022). *Analisis Isi Objektivitas Berita Kekerasan Seksual di tirto.id*. (Skripsi Sarjana, Universitas Fajar Makassar).

Fransiska, Feni. (2023). *Objektivitas Pemberitaan pada Media Online di Indonesia (Analisis Korpus Pemberitaan Kenaikan Harga BBM Periode Agustus-September 2022)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Sriwijaya).

Frindanti, Ucci. (2020). *Analisis Isi Objektivitas Berita Kekerasan Seksual pada Anak di Tribunpekanbaru.com Edisi Juli 2019*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Hardiansari, Atika. (2020). *Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Berita Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Isi Kuantitatif Tribunnews.com Periode Juli – September 2019)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Hidayah, Nur. (2022). *Gaya Bahasa Kiasan pada Novel Mahar untuk Maharani Karya Azhar Nurun Ala serta Implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA*. (Skripsi Sarjana, Universitas Tidar).

Kartina. (2020). *Analisis Gaya Bahasa pada Lirik Lagu Rita Sugiarto “Dalam Album Manis”*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Khairunnisa, Inisti. (2023). *Analisis Isi Berita Koran Radar Lampung tentang Pemberitaan Vaksinasi Covid-19 (Periode Agustus-September 2021)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung).

Mardiana. (2024) *Penerapan Bahasa Jurnalistik dalam Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Media Online pojoksatu.Id*. (Skripsi Sarjana, Uin Syarifhidayatullah Jakarta).

Sari, Putri. (2022). *Analisis Isi Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Sindonews.com*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Widiasti, Sri. (2024). *Keberimbangan Berita Kampanye Tiga Paslon Presiden 2024 di Harian Waspada dan Tribun Medan*. (Skripsi Sarjana, Universitas Medan Area).

Website

Apjii.or.id. (7 Februari 2024). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. Diakses pada 15 Agustus 2024, melalui <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

Kekerasan.kemenpppa.go.id. (1 Januari 2024). *Ringkasan Data*. Diakses pada 5 Februari 2024, melalui <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Komnasperempuan.go.id. (7 Maret 2024). *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. Diakses pada 16 Agustus 2024, melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>.

Peraturan.bpk.go.id. *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Diakses pada 24 November 2024, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>